




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUKU
HASIL KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**



**BUKU HASIL KELITBANGAN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
2020**

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat-Nya Buku Hasil Kelitbangan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat pada waktunya.

Tujuan tersusunnya buku ini adalah untuk merangkum Hasil Kajian Kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Panji Sakti Singaraja.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah ikut berkontribusi di dalam penyelesaian hasil kajian ini, antara lain :

1. Bapak Bupati Buleleng selaku Ketua Majelis Pertimbangan beserta seluruh anggota Majelis Pertimbangan
2. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng beserta seluruh anggota
3. Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng beserta anggota
4. Tenaga Ahli Peneliti dari Undiksha dan Unipas Singaraja
5. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku Hasil Kelitbangan ini.

Disadari sepenuhnya buku ini masih memiliki banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaannya. Semoga buku hasil kelitbangan ini dapat dimanfaatkan oleh OPD terkait untuk peningkatan kinerjanya dalam rangka mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berdasarkan “Tri Hita Karana”.

Singaraja, Nopember 2020

Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
NIP. 19620204198711 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Dampak Pandemi Covid Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng	1
Konsep Pengembangan Taman Kota Menjadi Taman Tematik di Kawasan Kota Singaraja	11
Efektivitas BUM Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa	24
Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat di Kabupaten Buleleng	30
Fasilitasi Kajian Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng	39
Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng	54
Pengembangan Sistem Penjualan Berbasis Teknologi Agribisnis	61
Rencana Induk Kelitbangan, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng	76
The Spirit Of Sobeang Buleleng	86

DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP UMKM DI KABUPATEN BULELENG

PENDAHULUAN

Sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun 2019 Buleleng memiliki UMKM sebanyak 34.374 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Namun sejalan dengan adanya pandemi Covid 19 ini, UMKM menghadapi kendala dalam perkembangannya, diantaranya penurunan angka penjualan, kesulitan bahan baku, penurunan produksi, permodalan, terhambatnya distribusi, dan yang paling parah adalah PHK buruh. Untuk mengatasi hal tersebut dipandang perlu untuk menganalisa lebih mendalam permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Sehingga nantinya dapat diambil upaya dan atau kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya UMKM tetap bisa eksis dalam menopang perekonomian Kabupaten Buleleng.

Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menentukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng
- b. Menentukan langkah strategis yang harus dimabil oleh UMKM dan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya pada masa pasca pandemi Covid 19

Berdasarkan maksud tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui apakah pandemi Covid 19 berdampak pada UMKM di Kabupaten Buleleng.
- b. Mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng.
- c. Menentukan langkah strategis yang harus dimabil oleh UMKM dan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya pada masa pasca pandemi Covid 19

METODE


Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, artikel, serta *hompaga* untuk mengkases data dan informasi terkini berkaitan dengan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak Covid 19. Menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi Covid 19 perlu didukung dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga kesinambungan UMKM. Strategi jangka pendek berkaitan dengan

penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai *platform* dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun dampak Covid 19 terhadap produktivitas UMKM di Kabupaten Buleleng, yaitu distribusi bahan baku, laba, penjualan, karyawan dan permodalan : **Pertama**, proses distribusi bahan baku yang lambat menyebabkan adanya beberapa kelangkaan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk UMKM.

Secara skematik dampak Covid-19 terhadap produktivitas UMKM di Kabupaten Buleleng dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar : Dampak Covid Terhadap Produktivitas UMKM

Kedua, terjadinya penurunan terhadap laba. Laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Laba juga dapat dimaknai sebagai selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2001), bahwa laba atau laba bersih merupakan laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan.

Ketiga, adanya penurunan penjualan. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan. Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Keempat, menyebabkan terjadinya penurunan karyawan. Setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga yang menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi perusahaan. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan.

Kelima, adanya kesulitan dalam melakukan angsuran pinjaman modal usaha yang digunakan oleh UMKM. Modal merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis/ usaha, investasi, dan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Bagi perusahaan yang baru berdiri atau mulai menjalankan usahanya, modal digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sedangkan bagi perusahaan atau bidang usaha maupun bisnis yang sudah berdiri lama, modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha maupun memperluas pangsa pasar dari bisnis dan usaha tersebut. Bagi para pengusaha, hendaknya harus bisa menggunakan/memanfaatkan modal dengan seoptimal mungkin, yang nantinya diharapkan akan dapat memberikan keuntungan yang lebih maksimal bagi perusahaan yang sedang di kelola. Data mengenai kesulitan modal UMKM pasca Covid-19 dapat disajikan sebagai berikut :




Berdasarkan data di atas, sebelum Covid-19 UMKM di Kabupaten Buleleng telah mengalami kesulitan modal sebanyak 45,71%. Sesudah Covid-19 kesulitan modal pada UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan menjadi 71,4%. Terjadi peningkatan kesulitan modal UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 25,7%. Hal ini menunjukkan, implikasi Covid-19 terhadap permodalan UMKM di Kabupaten Buleleng sangat signifikan

atau memberikan dampak yang sangat berarti. Bertalian dengan itu, maka dibutuhkan upaya strategis untuk mampu meningkatkan modal UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan cara mendatangkan modal dari eksternal (pemerintah, bank, perusahaan swasta, investor, dll) atau dengan meningkatkan modal yang bersumber dari internal untuk menugaj oprasional UMKM.


Langkah Strategis UMKM dan Pemerintah Pasca Pandemi Covid -19

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara yang dilakukan pada UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah responsif terhadap kondisi UMKM pasca Covid 19. Demikian juga dengan perbankan dan UMKM telah melakukan upaya untuk tetap produktif pasca Covid-19. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Perekonomian, Koprasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta instansi Pemkab Buleleng lainnya, Perbankan dan Pelaku UMKM dapat digambarkan sebagai berikut :




Pelaku UMKM di kabupaten buleleng telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti pengelolaan, pemasaran dan efisiensi karyawan. Pada aspek pengelolaan saat ini UMKM di Kabupaten Buleleng telah berusaha mamanaajemen dengan baik berbagai produk yang akan dibuat dan dipasarkan. Bahkan analisis terhadap potensi pasar lebih diintensifkan untuk memastikan produk yang dihasilkan mampu terserap dengan baik. Bahkan beberapa UMKM melakukan penjualan berbagai macam produk untuk menjaga stabilitas penjualan. Walaupun yang disediakan dalam sekala kecil, untuk memenuhi beraneka macam kebutuhan

konsumen. Dalam aspek pemasaran, saat ini selain dilakukan secara offline juga dilakukan secara online. Terjadi peningkatan pemasaran secara online produk UMKM pasca Covid-19, yaitu sebesar 8,57%. Pada aspek efisiensi, UMKM di Kabupaten Buleleng melakukan sistem sifit terhadap karyawan. Selain itu, untuk menjaga stabilitas konsumen dan penjualan beberapa produk yang dinilai bisa diefiseinsi untuk dapat dijual lebih murah dilakukan efisiensi penggunaan bahan baku, sehingga bisa dijual lebih murah. Disisi lain UMKM juga melakukan promosi secara lebih intens untuk meningkatkan penjualan produknya. Adapun data mengenai kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Perbankan dan UMKM untuk meningkatkan produktifitas UMKM pasca Covid-19 dapat disajikan pada gambar berikut:




Hasil kajian juga menunjukkan antara UMKM yang melakukan pemasaran online dengan pemasaran offline mengalai dampak yang berbeda. Secara umum penjualan yang dilakukan secara online lebih tangguh dalam penjualan dan laba. Namun dalam pengurangan karyawan UMKM yang menggunakan model penjualan secara online lebih tinggi. Adapun data mengenai UMKM yang melalui online dan offline pasca Covid-19 dapat disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM yang melakukan pemasaran secara offline mengalami penurunan laba sebesar 67%, sedangkan UMKM yang melakukan pemasaran secara online mengalami penurunan laba sebesar 58%. Artinya UMKM yang telah menggunakan pemasaran secara online lebih tahan dibandingkan dengan offline dalam bidang laba dengan selisih sebesar 9%. Data di atas juga menunjukkan bahwa UMKM yang melakukan pemasaran secara offline mengalami penurunan penjualan sebesar 69%, sedangkan UMKM yang melakukan pemasaran secara online mengalami penurunan laba sebesar 60%. Artinya UMKM yang telah menggunakan pemasaran secara online lebih tahan dibandingkan dengan offline dalam penjualan dengan selisih sebesar 9%. Sedangkan berkaitan dengan penurunan karyawan, UMKM yang melakukan pemasaran secara offline mengalami penurunan karyawan sebesar 15%, sedangkan UMKM yang melakukan pemasaran secara online mengalami penurunan karyawan sebesar 30%. Artinya UMKM yang telah menggunakan pemasaran secara online lebih besar pengurangan kariawannya dibandingkan dengan offline dengan selisih sebesar 15%.

Berdasarkan analisis konseptual, kondisi empiris dan kebutuhan UMKM di Kabupaten Buleleng, kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Kabupaten Buleleng adalah dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan model pemasaran digital, pelatihan dan pendampingan pengemasan produk. Secara skematik kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat disajikan sebagai berikut:



Diperlukan peran nyata dari pemerintah, yaitu kolaborasi yang baik serta sinergitas antara pihak pemerintah/instansi terkait dengan pelaku UMKM, sehingga kondisi perekonomian dari pelaku UMKM dapat berangsur-angsur pulih. Sebagai contohnya, pemerintah memfasilitasi tempat/menyediakan semacam showroom beserta sarana dan prasarananya untuk membantu memasarkan produk-produk mereka, membantu mempromosikan produk asli Buleleng dengan tetap memperhatikan kualitasnya. Kerjasama dalam membentuk jasa/toko/tempat oleh-oleh khas Buleleng, bagaimana strategi pemerintah agar dapat menggiring wisatawan untuk menggunakan jasa/berbelanja ke tempat oleh-oleh tersebut. Kegiatan makan minum harian pegawai dan makan minum rapat di lingkup Pemkab diarahkan agar menggunakan produk UMKM.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan :

1. Dampak Covid 19 terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng meliputi 5 aspek yakni penjualan, laba usaha, modal usaha, jumlah karyawan dan kelancaran pembayaran angsuran bank. Kelima aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas penjualan. Jika penjualan mengalami penurunan maka akan berdampak pula pada aspek yang lainnya. Pada aspek penjualan, UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan rata-rata sebesar 61% per bulan. Pada aspek laba usaha, UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan rata-rata sebesar 61%. Pada aspek jumlah karyawan, UMKM mengalami penurunan karyawan sebesar 22%. Pada aspek permodalan, jumlah UMKM mengalami permasalahan permodalan sebanyak 71,4%. Pada aspek kelancaran pembayaran angsuran bank, hampir semua UMKM (terutama pelaku usaha mikro)

mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran angsuran bank.

2. UMKM di Kabupaten Buleleng sudah menerapkan strategi penjualan *online*. Jumlah UMKM yang melakukan strategi *online* meningkat saat adanya Covid 19. Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan *online* lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan *offline*. UMKM yang melakukan penjualan *online* mengalami penurunan penjualan sebesar 60% dan mengalami penurunan laba sebesar 58%. Sedangkan UMKM yang melakukan penjualan *offline* mengalami penurunan penjualan sebesar 69% dan mengalami penurunan laba sebesar 67%.

Rekomendasi :

Berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk mempercepat pemulihan UMKM di Kabupaten Buleleng,

1. Bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, hendaknya menyediakan tempat pusat pemasaran produk UMKM (sejenis pasar oleh-oleh). Ini adalah solusi yang dinantikan oleh pelaku UMKM. Nantinya tempat tersebut akan dijadikan tempat promosi sekaligus tempat penjualan produk UMKM.
2. Bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, hendaknya melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang mendukung pemasaran berbasis online (*digital marketing*). Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar. Adapun materi pelatihan yang dimaksud berupa:
 - 1) Tata Kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti facebook, Instagram, *marketplace*, dan sejenisnya.
 - 2) Pengenalan dan implementasi *online mobilization mix* (bauran mobilisasi *online*) meliputi *share, hype, actionable, relevant* dan *emotional*. Bauran pemasaran ini sebagai respon adanya perubahan pasar. Era *connected society* adalah era dimana teknologi hadir dalam setiap aktivitas manusia dan merubah kehidupan manusia termasuk merubah pasar (perilaku konsumen).
 - 3) Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan *packaging* (kemasan produk). Kemampuan ini mutlak diperlukan sebagai wujud respon terhadap tuntutan pasar.
 - 4) Pelatihan terkait *branding* produk. Selama ini kemampuan ini relatif terabaikan, karena ada kecenderungan pelaku UMKM lebih fokus dalam kegiatan produksi.

- 5) Pelatihan terkait *self motivation* (motivasi diri) dengan menghadirkan *coaching* atau motivator yang kompeten. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memompa dan merawat semangat pelaku UMKM serta siap menghadapi segala tantangan yang ada.
3. Bagi Pelaku UMKM, mesti melakukan rekonstruksi diri dengan meningkatkan jiwa wirausaha, meningkatkan ketahanan malangan usaha, melakukan legalisasi usaha, dan terpenting hendaknya merubah cara berpikir sehingga lebih siap bertransformasi menuju *marketing digital syatem*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N. (2013). Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 48-54.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123-131.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Bahri, Arsad. (2019). Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1, Nomor 1, Januari – Juni 2019*
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Bali Maret 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Juni 2020
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik tentang Pertumbuhan Ekonomi Bali Semester I-2020
- Engkus, E., Suparman, N., Tri Sakti, F., & Saeful Anwar, H. (2020). Covid-19: Kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di Indonesia. *LP2M*.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hamid, Edy Suandi. (2010). Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Simposium Nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif*.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Maryanti, S., Netrawati, I. G. A. O., & Nuada, I. W. (2020). Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian Ntb. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(11), 3497-3508.
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *POINT*, 2(1).
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.

- Sarmigi, E. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan Umkm Di Kabupaten Kerinci. *AL DZAHAB ISLAMIC ECONOMY JOURNAL*, 1(1), 1-17.
- Setyawati, I. (2018). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Nasional.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Sunariani, Ni Nyoman, dkk. 2017. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Binaan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2 No 1 Tahun 2017 ISSN : 25281208*
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

KONSEP PENGEMBANGAN TAMAN KOTA MENJADI TAMAN TEMATIK DI KAWASAN PERKOTAAN SINGARAJA

PENDAHULUAN

Kota sebagai sebuah tatanan dengan laju pembangunan yang sangat pesat menuntut adanya suatu tata ruang yang baik sebagai penyeimbang antara pesatnya pembangunan sebuah kota dengan kenyamanan masyarakat terhadap kota tersebut. Kemajuan yang ada pada sebuah kota, menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran, kebisingan, kenaikan suhu perkotaan terhadap masyarakat penghuninya. Berkenaan dengan itu, sebuah kota semestinya memiliki upaya menyeimbangkan wilayah perkotaan dengan merancang tata letak serta luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara ideal, agar terciptanya keseimbangan ekosistem perkotaan.

RTH dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang secara umum digunakan untuk kepentingan masyarakat. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengharuskan setiap kota atau kabupaten untuk menyediakan RTH. Fungsi RTH adalah pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota (Permendagri Nomor 1 Tahun 2007). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan RTH adalah untuk memenuhi berbagai fungsi dasar kawasan lindung perkotaan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat (4), yaitu: (1) fungsi bio-ekologis (fisik) sebagai fungsi utama, (2) fungsi sosial dan budaya yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara warga kota satu dengan lainnya dan juga dapat mewujudkan ekspresi budaya lokal, (3) fungsi ekonomi terutama bagi masyarakat, baik perdagangan maupun jasa, dan (4) fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik taman gedung, jalur hijau jalan, dan sebagainya di perkotaan. Luas RTH yang harus disediakan oleh setiap kota atau kabupaten minimal 30% dari total luasan kota, terdiri dari 20% RTH Publik/Umum dan 10% RTH Privat/Swasta/Perorangan. Salah satu wujud dari RTH publik adalah Taman Kota.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimta) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan RTH di Kawasan Perkotaan Singaraja secara bertahap sudah mulai merencanakan mengembangkan beberapa RTH. Luas yang direncanakan mencapai sekitar 200.338,269 Ha yang terdiri dari RTH

Fungsi Tertentu (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Pengamanan Mata Air), Taman Kota (Taman Eks Bank Perniagaan Umum di Jln. Gajah Mada dan Taman Nirmala Asri), Hutan Kota (Hutan Kota Banyuasri), dan Taman Perumahan (Taman/lapangan Perumahan Satelit Asri dan Taman Depan Perumahan Asri Agung Persada).

Taman Kota sebagai taman yang berada di lingkungan wilayah Perkotaan Singaraja merupakan kebutuhan yang dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Sejalan dengan itu, Dinas Perkimta berencana untuk mengembangkan taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja menjadi taman tematik yang dapat dijadikan sebagai identitas wilayah dan juga sekaligus sebagai pemenuhan kriteria dalam penilaian Adipura. Kawasan Perkotaan Singaraja memiliki beberapa taman kota yang sudah terbangun, yaitu: Taman I Gusti Ngurah Rai (eks Lapangan Ngurah Rai), Taman Yuwana Asri (di Banyuasri), Taman Bung Karno (di Sukasada), Taman Soenda Ketjil atau Taman Kebangsaan (di Jalan Surapati), Taman Rumah Jabatan Bupati yang berhadapan dengan Laksmi Graha. Taman Kota yang masih dalam perencanaan, yaitu: Taman Eks Bank Perniagaan Umum (BPU) dan Taman Nirmala Asri.

Dilihat dari fungsinya, secara eksisting konsep pengembangan taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja masih bersifat umum. Taman kota yang tersebar di Kawasan Perkotaan Singaraja baru memiliki nama, tetapi identitas yang menjadi fungsi utama dari taman bersangkutan sebagai taman tematik konsep pengembangannya belum dimiliki secara jelas. Konsep pengembangan taman kota menjadi taman tematik merupakan salah satu inovasi yang dapat dilakukan dengan memberi nuansa baru pada taman kota sehingga dapat menjadi ikon bagi Kawasan Perkotaan Singaraja dan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat kota maupun pendatang.

Taman tematik pada dasarnya hampir sama seperti taman kota pada umumnya, perbedaannya terdapat pada konsepnya dimana pada setiap taman diberikan tema yang spesifik. Pembangunan taman tematik merupakan salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberi nuansa baru pada taman sehingga dapat menjadi ikon/identitas kota bersangkutan dan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat kota maupun pendatang. Taman tematik yang dibangun pada umumnya merupakan revitalisasi taman kota yang sudah ada dengan lokasinya yang tersebar di wilayah perkotaan. Sebaran ini penting, karena menurut Tan dan Samsudin (2017) penyediaan taman yang hanya terfokus pada suatu wilayah saja dapat memicu kesenjangan antar kelompok.

Saat ini penyediaan RTH perkotaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun juga dapat dikontribusi dari berbagai *stakeholders* dan peran lainnya dengan manajemen yang kompleks (Zamanifard, Alizadeh, & Bosman, 2018). Lebih lanjut Nururrohman dan Suhirman (2016) menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama bagi penyediaan kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Pemerintah memiliki peran yang penting walaupun sebenarnya mereka bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan karena sebagian besar proyek tersebut berorientasi non-profit. Indikator utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja ruang hijau perkotaan adalah kekuatan pemerintah, kondisi masyarakat, pelaksanaan, dan peraturan (Azadi, Ho, Hafni, Zarafshani, & Witlox, 2011).

Suatu taman kota dapat dikategorikan sebagai taman tematik apabila pada penyelenggaraannya sebuah taman dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aktivitas dan keterikatan masyarakat terhadap taman dengan nilai-nilai edukatif dan rekreatif seperti bermain musik, membaca, atau berolahraga di samping pemanfaatan taman secara ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan taman tematik, yaitu fungsi taman, lokasi taman kota, dan potensi wilayah sehingga batasan dan kategori taman tematik didasarkan pada beberapa poin, yaitu lokasi, kuantitas, dan kualitas Taman.

Berkenaan dengan apa yang telah dikemukakan, penting untuk melakukan kajian berkenaan dengan pengembangan taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja menjadi taman tematik. Kajian itu bertujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan taman kota menjadi taman tematik di Kawasan Perkotaan Singaraja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dan pengembangan. Berpijak pada tujuan penelitian dan mengacu pada Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta model *ADDIE* (*Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate*) yang dimodifikasi, dengan tahapan kegiatan mencakup: (1) Persiapan Administrasi dan Teknis Pekerjaan; (2) Pelaksanaan Pengkajian: Pengumpulan Data (*analyze dan design*); (3) Forum Diskusi

(*implement* dengan FGD); (4) Penyusunan Draf Laporan Akhir (*evaluate*); (5) Seminar Laporan Akhir; dan (6) Pelaporan Akhir.

Kajian ini dilakukan pada tujuh Taman Kota yang tersebar di Kawasan Perkotaan Singaraja, yaitu: (1) Taman I Gusti Ngurah Rai (eks. Lapangan Ngurah Rai), (2) Taman Bung Karno (Sukasada), (3) Taman Yuwana Asri (Banyuasri), (4) Taman Soenda Ketjil (eks. Terminal Kampung Tinggi), (5) Taman Rumah Jabatan Bupati dan Laksmi Graha, (6) Taman eks. BPU (rencana), dan (7) Taman Nirmala Asri (rencana).

Pengumpulan data/informasi berupa data primer menggunakan pedoman wawancara dan angket, dan pedoman observasi. Data Sekunder dikumpulkan menggunakan pedoman pencatatan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, dan (3) Penarikan Simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada tujuan kajian, serta masukkan dari hasil FGD dan pembahasan draf laporan akhir, dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut.

1) Kondisi Eksisting Taman Kota di Kawasan Perkotaan Singaraja

a. Taman I Gusti Ngurah Rai

- (1) Faktor Fisik: Berada pada lokasi yang strategis (Jln. Ngurah Rai, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Bali) di tengah kota yang dapat diakses secara mudah dan memiliki lahan yang cukup luas (17.200 m²/1,72 ha). Fasilitas sebagai berikut: (1) Fasilitas rekreasi: lapangan rumput, air mancur, taman bermain anak, telaga; (2) Fasilitas olahraga: *jogging track*, panjat tebing, batu refleksi; (3) Fasilitas sosialisasi: bangku taman, *free Wifi*, dan (4) Fasilitas pendukung lain: *tribune*, kios dagang, air siap minum, toilet, dan wastafel.
- (2) Faktor Pemerintahan: Taman termasuk jenis taman aktif yang pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas pemelihara terdiri dari 1 pengawas dan 15 petugas. Pengelolaan dan pengembangan taman belum melibatkan pihak swasta/perusahaan.
- (3) Faktor Sejarah: Bekas lapangan Ngurah Rai yang peruntukkannya sebagai taman kota (taman aktif) yang bersifat umum (belum memiliki tema) dan juga sebagai areal tempat penyelenggaraan upacara bendera pada hari-hari besar nasional maupun daerah serta kegiatan sosial-budaya lainnya. Taman juga berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana.

b. Taman Bung Karno

- (1) Faktor Fisik: Berada pada lokasi strategis (Jalan Jelantik Gingsir, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali) pada jalur Denpasar-Singaraja yang dapat diakses dengan mudah. Taman menempati lahan cukup luas (22.016 m²/2,20 ha) dengan iklim dan tanah yang sesuai untuk usaha budidaya tanaman serta didukung oleh fasilitas yang terdiri dari: (1) Fasilitas rekreasi: air mancur menari, patung Bung Karno, sangkar burung; (2) Fasilitas olahraga: *jogging track*; (3) Fasilitas sosialisasi: bangku taman, wantilan, panggung pertunjukkan; dan (4) Fasilitas pendukung lain: mushola, toilet, dan wastafel.
- (2) Faktor Pemerintahan: termasuk jenis taman aktif yang pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas pemelihara terdiri dari 1 pengawas dan 6 petugas. Pengelolaan dan pengembangan belum melibatkan swasta/perusahaan.
- (3) Faktor Sejarah: merupakan lahan bekas tempat pembibitan tanaman pertanian yang kemudian dikembangkan sebagai taman kota (taman aktif) yang bersifat umum (belum memiliki tema), terutama guna mendukung *Sukarno Heritage* dan pagelaran event-event seni-budaya.

c. Taman Yuwana Asri

- (1) Faktor Fisik: Berada pada lokasi yang strategis (Jalan Sudirman, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali) di tengah kota sehingga dapat diakses dengan mudah. Lokasi taman juga berdekatan dengan Pasar Modern Banyuasri. Taman menempati lahan relatif sempit (2.472,00 m² / 0,247 ha) dengan didukung oleh fasilitas sebagai berikut: (1) Fasilitas rekreasi: lapangan rumput, arena bermain anak; (2) Fasilitas olahraga: area *skateboard*; (3) Fasilitas sosialisasi: bangku taman, lapangan rumput, panggung pertunjukkan; dan (4) Fasilitas pendukung lain: pos satpam, toilet, dan wastafel.
- (2) Faktor Pemerintahan: termasuk jenis taman aktif yang pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas pemelihara terdiri dari 1 pengawas dan 2 petugas. Swasta/perusahaan belum dilibatkan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan taman.
- (3) Faktor Sejarah: merupakan bekas BLPP dan SMPA yang peruntukannya sebagai taman kota (taman aktif) yang bersifat umum (belum memiliki tema). Nama Yuwana Asri mengacu pada taman pemuda, namun perkembangan kemudian menjadikan taman dengan ikon tempat bermain anak-anak.

d. Taman Soenda Ketjil

- (1) Faktor Fisik: memiliki lokasi strategi (Jalan Surapati, Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali) yang dapat dijangkau dengan mudah dan juga berdekatan dengan Eks Pelabuhan Buleleng. Taman Soenda Ketjil menempati lahan yang tidak terlalu luas (3.650,00 m²/0,365 ha) dengan didukung fasilitas sebagai berikut: (1) Fasilitas rekreasi: belum ada; (2) Fasilitas olahraga: *Jogging track*; (3) Fasilitas sosialisasi: bangku taman, panggung pertunjukkan, *free wifi*; dan (4) Fasilitas pendukung lain: kios pedagang, toilet.
- (2) Faktor Pemerintahan: termasuk jenis taman aktif yang pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas pemelihara terdiri dari 1 pengawas dan 2 petugas.
- (3) Faktor Sejarah: dibangun pada lahan bekas Terminal Kampung Tinggi dengan didominasi perkerasan yang diperuntukkan areal parkir selain tempat menjajakan kuliner. Taman ini belum terlihat sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena belum dilengkapi dengan fungsi taman kota, yaitu fungsi ekologi dan rekreasi.

e. Taman Rumah Jabatan Bupati

- (1) Faktor Fisik: memiliki lokasi strategi, yaitu pada pusat pemerintahan (Jalan Ngurah Rai, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali) dan berdampingan dengan Patung Singa Ambara Raja sebagai lambang Buleleng, Kantor Bupati Buleleng, Gedung DPRD Buleleng dan Gedung Laksmi Graha. Taman ini menempati lahan seluas 8.165,00 m²/0,816 ha dengan didukung hanya tiga (3) fasilitas, yaitu: (1) fasilitas rekreasi berupa sangkar burung, (2) fasilitas sosialisasi berupa bangku taman, dan (3) fasilitas pendukung lain berupa *free wifi*.
- (2) Faktor Pemerintahan: termasuk jenis taman aktif yang pengelolaan dan pengembangan dilakukan secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan petugas pemelihara terdiri dari 1 pengawas dan 8 petugas. Swasta/Pengusaha belum dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan taman.
- (3) Faktor Sejarah: bersifat khusus karena berada dalam satu areal dengan rumah jabatan Bupati dan tidak seperti taman kota lainnya yang bersifat publik. Namun demikian, taman ini pada perayaan event-event penting dapat diperuntukkan sebagai tempat festival.

f. Taman Nirmala Asri

- (1) Faktor Fisik: memiliki lokasi strategi (Jalan Achmad Yani, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali) dengan akses yang dapat dijangkau dengan mudah dan

berdekatan dengan pasar modern Banyuasri. Taman ini masih dalam perencanaan dengan menempati lahan yang cukup luas (13.705 m²/1,3705 ha). Walaupun masih dalam tahap perencanaan, Taman Nirmala Asri sementara ini telah memiliki fasilitas yang terdiri dari: fasilitas olahraga berupa kolam renang, arena panahan, dan fasilitas pendukung lain berupa lampu taman dan toilet.

- (2) Faktor Pemerintahan: masih dalam tahap perencanaan sehingga pengelolaan dan pengembangan belum terlihat secara jelas sebagaimana taman kota yang telah terbangun.
- (3) Faktor Sejarah: Perencanaan Taman Nirmala Asri berawal dari penyelenggaraan event olahraga yang berskala provinsi (Porda Bali) yang membutuhkan kolam renang, sehingga dibangun kolam renang pada areal lokasi Taman Nirmala Asri. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari sejarahnya taman ini memang untuk menunjang kegiatan olahraga.

g. Taman Eks Bank Perniagaan Umum (BPU)

- (1) Faktor Fisik: menempati lahan yang tidak begitu luas (1.542 m²/0,142 ha) direncanakan akan dikembangkan sebagai salah satu taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja. Taman yang sedang dalam perencanaan ini memiliki lokasi strategis karena dapat diakses dengan mudah. Selain itu lokasi taman berada di kawasan sekolah (SMP Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri 4, dan SMK Negeri 1 Singaraja) dan pura (pura Jagatnatha). Taman ini juga berdekatan dengan lahan kosong pada bagian utaranya.
- (2) Faktor Pemerintahan: pengelolaan dan pengembangannya belum dilakukan, karena masih dalam tahap perencanaan. Namun demikian, dilihat dari segi lahan merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- (3) Faktor Sejarah: merupakan lahan bekas Bank Perniagaan Umum (BPU). Perencanaan lahan ini untuk menjadi taman kota karena masih kurangnya RTH di Kawasan Perkotaan Singaraja. Taman ini dirancang peruntukannya sebagai taman baca dan ekspresi.

2) Potensi Taman Kota di Kawasan Perkotaan Singaraja untuk dikembangkan menjadi Taman Tematik yang menjadi Identitas Wilayah

Berdasarkan kondisi eksistingnya, dapat dikemukakan bahwa potensi taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja sebagaimana dipaparkan berikut ini.

a. Taman I Gusti Ngurah Rai

Memperhatikan faktor fisik (letak, luas, dan fasilitas), pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan selama ini, serta sejarah peruntukkannya, Taman I Gusti Ngurah Rai memiliki potensi dijadikan 'ikon' Kota Singaraja dengan mengusung tema '**sosial budaya**'. Peruntukkan ini akan tetap mempertahankan fungsinya sebagai lapangan upacara yang sekaligus sebagai tempat rekreasi, kegiatan sosial, dan evakuasi bencana, serta arena pagelaran event-event seni-budaya.

b. Taman Bung Karno

Jika memperhatikan kondisi fisiografisnya, taman ini secara umum lebih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai RTH yang berperan ekologis dan sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya banten. Bahan-bahan untuk upacara (banten) dapat dikembangkan di Taman Bung Karno sebagai bentuk pelestarian budaya dan sekaligus berfungsi ekologis. Namun demikian, jika berpijak pada sejarah dan fasilitas yang difokuskan untuk menunjang *Sukarno Heritage* dan pagelaran event-event seni-budaya maka dua potensi dimiliki oleh taman ini, yaitu sejarah dan ekologi berbasis budaya.

c. Taman Yuwana Asri

Memperhatikan sejarah, fasilitas yang tersedia, ikon yang disandang saat ini, dan areal yang tidak terlalu luas, taman ini secara potensi lebih dapat dikembangkan dengan mengusung tema '**Anak Cerdas**'. Fungsi taman tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi sekaligus juga sebagai wahana pendidikan anak-anak yang menjadikan anak bisa bermain sambil belajar. Sempitnya lahan yang ditempati taman ini wahana pendidikan dapat difokuskan hanya pada bidang tertentu, seperti *traffic garden*.

d. Taman Soenda Ketjil

Di taman ini, potensi yang lebih menonjol adalah ekonomi dengan kulinernya, sehingga lebih dapat dikembangkan sebagai taman yang bertemakan kuliner. Penganekaragaman tidak hanya pada kuliner khas Buleleng, tetapi dapat mencakup kuliner Kawasan Soenda Ketjil (Nusa Tenggara) sehingga sebutan taman kebangsaan dapat dicerminkan dari pluralism kuliner yang dijajakan.

e. Taman Rumah Jabatan Bupati

Sifat eksklusif Taman Rumah Jabatan Bupati dan memperhatikan faktor pengelolaan, luas, dan letak, taman ini lebih cenderung untuk dijadikan sebagai taman bertemakan festival untuk event-event penting, baik yang berskala lokal maupun nasional dan tempat jamuan makan dengan pesta kebun untuk tamu-tamu penting Bupati. Laksmi Graha dapat dijadikan areal parkir dengan terowongan bawah tanah sebagai penghubung taman. Usulan nama untuk

Taman Rumah Jabatan Bupati adalah 'Taman Singa Ambara Raja' atau 'Nyoman Rai Srimben'

f. Taman Nirmala Asri

Memperhatikan faktor luas, letak, dan fasilitas serta pengelolaan dan peruntukkannya, Taman Nirmala Asri memiliki potensi sebagai taman olahraga, dengan memperhatikan juga sempadan sungai yang perlu diperindah dan operasional Pasar Modern Banyuasri.

g. Taman Eks BPU

Mempertimbangkan lokasi taman yang berada pada lingkungan sekolah, berdekatan dengan Pura Jagatnatha, luas taman yang relatif sempit, peruntukkan taman, dan memperhatikan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan, secara potensial taman ini dapat dikembangkan sebagai ruang untuk terjadinya interaksi sosial warga kota secara positif, utamanya untuk tujuan Pendidikan, yaitu taman baca dan ekspresi. Usulan nama untuk eks BPU sebagai taman adalah 'Taman Baca dan Ekspresi'

1. Pengembangan

Berdasarkan potensi masing-masing taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja, secara konseptual taman tematik yang dapat dikembangkan dapat dikemukakan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Tabel. 1

Konsep Taman Tematik Masing-Masing Taman Kota di Kawasan Perkotaan Singaraja

No.	Nama Taman	Tema Taman	Konsep Tematik Taman	Fasilitas Utama sesuai Tema
1	Taman I Gusti Ngurah Rai	Sosial-Budaya	Sebagai tempat: <ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi • Lapangan Upacara • Edukasi • Kegiatan Sosial • Evakuasi Bencana • Pagelaran Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Budaya • Lapangan hijau (sudah ada)
2	Taman Bung Karno	Sejarah dan Ekologi berbasis Budaya	Sebagai tempat: <ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi • Pendidikan Sejarah • Fungsi Ekologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Areal media tumbuhnya tanaman banten • Panggung pertunjukan (sudah ada)

No.	Nama Taman	Tema Taman	Konsep Tematik Taman	Fasilitas Utama sesuai Tema
			berbasis tanaman Banten sebagai budaya Bali <ul style="list-style-type: none"> • Pagelaran event-event seni-budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Diorama sejarah Bung Karno beribukan Wanita dari Paket Agung
3	Taman Yuwana Asri	Lalu lintas (<i>Traffic Garden</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi • Pendidikan Lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Taman lalulintas • Mobil dan sepeda motor peragaan berlalulintas untuk anak-anak
4	Taman Soenda Ketjil	Kuliner Kebangsaan	Sebagai tempat: <ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi • Penjajaan Kuliner khas Buleleng dan Soenda Ketjil • Pagelaran Event-event kuliner 	<ul style="list-style-type: none"> • Stan untuk menjajakan kuliner • Tempat menikmati kuliner yang artistik • Areal pagelaran event-event kuliner
5	Taman Rumah Jabatan Bupati	Festival	Sebagai tempat: <ul style="list-style-type: none"> • Buleleng Festival atau yang sejenis • Pesta Kebun untuk Tamu Resmi Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan rumput • Pepohonan yang rindang dan nyaman • Lampu taman yang artistik • Tempat parkir
		<ul style="list-style-type: none"> • Daya tarik taman dapat dilakukan dengan membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan tempat parkir (Laksmi Graha) dengan taman yang dindingnya bereliefkan sejarah perjuangan rakyat Buleleng melawan penjajah. 		
6	Taman Nirmala Asri	Olahraga	Sebagai tempat: <ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi • Olah Kebugaran • Olahraga Renang • Olahraga Panahan • Permainan Air 	<ul style="list-style-type: none"> • Kolam renang (sudah ada) • Jogging track • Arena panahan • Lapangan hijau • Fasilitas refleksi • Permainan air
7	Taman	Pendidikan (Taman	Sebagai tempat:	<ul style="list-style-type: none"> • Areal parkir, bangku taman dengan meja

No.	Nama Taman	Tema Taman	Konsep Tematik Taman	Fasilitas Utama sesuai Tema
	Eks BPU	Baca dan Ekspresi)	<ul style="list-style-type: none"> • Rekreasi • Tempat Diskusi pelajar dan mahasiswa • Tempat mengerjakan Tugas Kelompok pelajar dan mahasiswa • Tempat Baca • Tempat remaja berekspresi 	<p>panjang untuk berdiskusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat baca • Toilet dan fasilitas umum • <i>Wifi</i> dan perpustakaan digital, • Areal ekspresi dan papan informasi • <i>Foodcourt</i> • Toko buku
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan areal taman dapat dilakukan dengan mengupayakan lahan kosong yang berada di bagian utara taman sebagai lahan parkir. Jika itu dapat diupayakan, daya tarik taman dapat ditingkatkan dengan membuat jembatan penyeberangan yang menghubungkan kedua lokasi tersebut yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. 			

Sumber: Hasil analisis data primer dan sekunder.

Keterangan: Fasilitas taman kota untuk memenuhi fungsi ekologi, sosial, budaya, estetika, dan sebagai tempat rekreasi wajib dimiliki oleh setiap taman kota.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan :

1. Pengembangan taman kota menjadi taman tematik di Kawasan Perkotaan Singaraja secara konseptual memperhatikan tiga hal utama yaitu faktor fisik, faktor pemerintah dan faktor sejarah.
2. Memperhatikan faktor fisik (letak, luas, dan fasilitas), pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan selama ini, serta sejarah peruntukkannya, Taman I Gusti Ngurah Rai memiliki potensi untuk dijadikan 'ikon' kota Singaraja dengan mengusung '**sosial budaya**' sebagai tema utama. **Taman Bung Karno** Jika memperhatikan kondisi fisiografisnya, Taman Bung Karno secara umum lebih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai RTH yang berperan ekologis dan sekaligus sebagai bentuk pelestarian budaya banten. **Taman Yuwana Asri** Memperhatikan sejarah, fasilitas yang tersedia, ikon yang disandang saat ini, dan areal yang tidak terlalu luas, Taman Yuwana Asri secara potensi lebih dapat dikembangkan dengan mengusung tema 'Anak Cerdas'.

Taman Soenda Ketjil Memperhatikan bahwa potensi ekonomi yang lebih menonjol di Taman Soenda Ketjil dengan kulinernya, sehingga lebih dapat dikembangkan sebagai taman yang bertemakan kuliner. **Taman Rumah Jabatan Bupati** sifat eksklusif Taman Rumah Jabatan Bupati dan memperhatikan faktor pengelolaan, luas, dan letak, taman ini lebih cenderung untuk dijadikan sebagai taman bertemakan festival untuk event-event penting, baik yang berskala lokal maupun nasional. **Taman Nirmala Asri** Memperhatikan faktor luas, letak, dan fasilitas serta pengelolaan dan peruntukannya, Taman Nirmala Asri memiliki potensi sebagai taman olahraga. **Taman Eks BPU** usulan nama untuk eks BPU sebagai taman adalah 'Taman Baca dan Ekspresi'.

3. Lokasi taman tematik di Kawasan Perkotaan Singaraja secara umum masih terpusat di pusat kota, kecuali Taman Bung Karno yang berlokasi di bagian selatan Kota Singaraja. Taman I Gusti Ngurah Rai dan Taman Eks BPU, Taman Soenda Ketjil, Taman Yuwana Asri dan Taman Nirmala Asri secara umum terlihat berada pada bagian pusat kota.

Rekomendasi :

Berpijak pada apa yang telah dikaji dalam penelitian ini, terdapat rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu

- 1) Sebagai taman kota, fungsi ekologi/lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika tetap dapat mencirikan taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja walaupun sudah dikembangkan menjadi taman tematik.
- 2) Sebagai taman tematik, taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja membutuhkan fasilitas utama sesuai dengan temanya dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang dapat menambah daya tarik pengunjung. Selain itu, fasilitas pendukung taman diharapkan juga dapat memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- 3) Taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja dengan tematiknya masing-masing mewajibkan ada sinergi antara SKPD yang mengelola urusan taman dengan SKPD terkait sebagai pengembang tematik taman.
- 4) Pelibatan pihak swasta/perusahaan sangat penting dilakukan dalam pengembangan taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja menjadi taman tematik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Hadi Susilo. 1991. *Buku Kenangan Lomba Taman Tingkat Nasional II 1991*. Semarang: Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup Jawa Tengah.

- Azadi, H., Ho, P., Hafni, E., Zarafshani, K., & Witlox, F. (2011). Multi-Stakeholder Involvement and Urban Green Space Performance. *Journal of Environmental Planning and Management*, 54(6), 785-811. doi:<https://doi.org/10.1080/09640568.2010.530513>.
- Nurisjah, S. 2001. Pengembangan Kawasan Wisata Agro (Agrotourism). *Buletin Taman dan Lanskap Indonesia* 2001. 4(2): 20-23.
- Nururrohmah, Z., & Suhirman. 2016. Sharedpower Governance in Managing Common Pool Resources Case Study: Collaborative Planning to Manage Thematic Parks in Bandung City, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227, 465-476. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.102>.
- Majdi, Udo Yamin Efendi. 2007. *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, tentang *Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang *Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.
- Sherlim, Edwinner Liukapisa, Herwindiati, Dyah Erny, dan Mulyono, Sidik. 2016. Deteksi Perubahan Lahan Ruang Terbuka Hijau dengan Robust Estimator pada Citra Landsat 8. Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*, 1 Nopember 2016
- Tan, P. Y., & Samsudin, R. (2017). *Effects of Spatial Scale on Assessment of Spatial Equity of Urban Park Provision*. *Landscape and Urban Planning*, 158,139-154. doi:<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.11.001>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang *Penataan Ruang*.
- Zamanifard, H., Alizadeh, T., & Bosman, C. (2018). *Towards a Framework of Public Space Governance*. *Cities*, 78, 155-165. doi:<https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.010>.

EFEKTIFITAS BUM DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUM Desa bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab X pasal 87, pasal 88, dan pasal 89 pada intinya merekomendasikan setiap desa dapat mendirikan BUM Desa dengan beberapa regulasinya.

Tujuan BUM Desa adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUM Desa adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan, dan fungsi BUM Desa adalah : sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUM Desa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yakni Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Sampai dengan tahun 2020 sudah terbentuk 121 BUM Desa di Kabupaten Buleleng. Dari penilaian terhadap 121 BUM Desa yang sudah terbentuk, BUM Desa di Kabupaten Buleleng diklasifikasikan sebagai berikut :

1. BUM Desa Maju Nilai > 85 ada 12 BUM Desa (9,92%)
1. BUM Desa Berkembang Nilai 75-85 ada 81 BUM Desa (66,94%)
2. BUM Desa Tumbuh Nilai 50-74 ada 15 BUM Desa (12,40%)
3. BUM Desa Dasar Nilai 25-49 ada 13 BUM Desa (10,74%)

Klasifikasi tersebut didasarkan atas penilaian aspek-aspek BUM Desa sebagai berikut.

1. Kelembagaan dengan bobot 20%
2. Aturan dengan bobot 10%
3. Usaha dengan bobot 25 %
4. Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan bobot 10%
5. Permodalan dan asset dengan bobot 15%
6. Dampak BUM Desa terhadap masyarakat dengan bobot 20%

Masing-masing aspek memiliki parameter dengan perincian masing-masing penilaian.

Dari klasifikasi BUM Desa di Kabupaten Buleleng, hanya 9,92% sudah tergolong BUM Desa Maju, sisanya 90,18% tergolong BUM Desa Berkembang, BUM Desa Tumbuh, dan BUM Desa Dasar. Maka timbul pertanyaan apakah pendirian BUM Desa di Kabupaten Buleleng sudah mencapai tujuannya. Untuk menjawab pertanyaan itu dilakukan penelitian Efektivitas BUM Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa.

Maksud dari Penelitian / Kajian Efektifitas Bumdes Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Desa adalah untuk mengkaji perkembangan BUMDES dan perannya dalam perekonomian desa.

Tujuan dari Penelitian/Kajian Efektifitas Bumdes Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Desa yaitu :

- a. Mengidentifikasi kondisi BUM Desa yang diteliti/dikaji.
- b. Mengetahui peranan BUM Desa dalam perekonomian desa.
- c. Mengidentifikasi upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi BUM Desa terhadap perekonomian desa

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti permasalahan terkait dengan kondisi BUM Desa, kontribusi BUM Desa dalam pembangunan ekonomi desa, dan upaya untuk mengembangkan BUM Desa.

Objek penelitian adalah BUM Desa di Kabupaten Buleleng dengan mengambil sampel penelitian BUM Desa Maju, BUM Desa Berkembang, BUM Desa Tumbuh, dan BUM Desa Dasar.

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah instrument untuk membantu wawancara seperti, pedoman wawancara dan alat rekam, instrument yang membantu observasi seperti kamera. Instrumen paling penting dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti sebagai instrument. Dalam hal peneliti sebagai instrument, peneliti harus mengetahui metode penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan penelitian. Peneliti juga harus mengetahui permasalahan yang diteliti.

Data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang ada belum tentu absah. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan metode mengecek atau menguji keabsahan data dengan menggunakan beberapa cara, mengecek menggunakan alat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan sumber yang berbeda.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2012).

- Reduksi data yaitu kegiatan merangkum catatan-catatan hasil pengumpulan data lapangan dengan cara memilah hal-hal yang pokok yang terkait dengan permasalahan penelitian, membuang hal-hal yang kurang penting.
- Display Data yaitu kegiatan menampilkan keseluruhan data hasil penelitian yang telah direduksi. Dari display data inilah dapat ditarik simpulan penelitian.
- Impulan dan Verifikasi yaitu menarik simpulan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mengecek keabsahan simpulan itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Bumdesa

Hasil analisis data kondisi Bumdesa menunjukkan ada disparitas kondisi Bumdesa antara Bumdesa Maju dengan Bumdesa Berkembang, Tumbuh dan Dasar. Bumdesa Maju kondisinya jauh lebih baik dari kondisi Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar.

Sedangkan antara Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar memang ada variasi tetapi tidak terlalu mencolok. Disparitas kondisi Bumdesa Maju dengan Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar, ditunjukkan juga dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bumdesa. Bumdesa Maju mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja ketimbang Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar.

Secara manajemen, Bumdesa Maju mampu memanfaatkan dan mengelola orang, modal, peralatan modern, metode, dan pasar secara lebih baik ketimbang yang dilakukan oleh Bumdesa Berkembang, Tumbuh dan Dasar.

2. Kontribusi Bumdesa Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa

Hasil analisis data kontribusi Bumdesa terhadap pembangunan ekonomi Desa menunjukkan ada disparitas kontribusi Bumdesa terhadap pembangunan ekonomi Desa. Bumdesa Maju memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Desa ketimbang Bumdesa Berkembang, Tumbuh dan Dasar. Sedangkan antara Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar ada variasi kontribusi bagi pembangunan ekonomi Desa tetapi variasi itu tidak mencolok.

Disparitas kontribusi Bumdesa terhadap pembangunan ekonomi Desa juga ditunjukkan dengan jenis jasa pelayanan yang mampu diberikan oleh Bumdesa bagi masyarakat Desa. Bumdesa Maju mampu memberikan jenis jasa pelayanan yang lebih banyak kepada masyarakat ketimbang jenis jasa pelayanan yang mampu diberikan oleh Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar. Jenis jasa pelayanan yang diberikan oleh Bumdesa kepada masyarakat menunjukkan kesejahteraan yang mampu diberikan oleh Bumdesa bagi masyarakat Desa.

3. Pengembangan Bumdesa untuk Meningkatkan Kontribusi Bumdesa Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa

Dengan adanya disparitas kondisi Bumdesa dan disparitas kontribusi Bumdesa antara Bumdesa Maju dengan Bumdesa Berkembang, Bumdesa Tumbuh, dan Bumdesa Dasar, maka pengembangan Bumdesa terutama pengembangan Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar amat penting dilakukan dengan melakukan *Benchmarking* dengan Bumdesa Maju dan memanfaatkan teori normatif, teori pembangunan berkelanjutan, teori pembangunan berpusat pada manusia, dan teori manajemen.

Benchmarking dengan Bumdesa Maju penting dilakukan oleh Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar agar bisa naik kelas menjadi Bumdesa Maju. *Benchmarking* dilakukan sebagai proses belajar cara mengelola Bumdesa agar bisa menjadi Bumdesa Maju.

Pengelolaan Bumdesa menjadi Bumdesa Maju telah dilakukan oleh Bumdesa Maju dengan mengelola Bumdesa sesuai norma. Mengelola Bumdesa dengan memanfaatkan potensi Desa dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Mengelola Bumdesa tidak semata mencari keuntungan tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat. Mengelola Bumdesa dengan memanfaatkan dan mendayagunakan orang, modal, potensi Desa, peralatan modern, metode, dan pasar dengan sebaik-baiknya melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Apa yang telah dilakukan oleh Bumdesa Maju patut dipelajari oleh Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan :

Dari analisis deskriptif kualitatif atas data yang diperoleh dan pembahasan hasil, dapat ditarik kesimpulan berikut.

- 1) Ada disparitas kondisi Bumdesa antara Bumdesa Maju dengan Bumdesa Berkembang, Tumbuh dan Dasar dimana Bumdesa Maju kondisinya jauh lebih baik dari kondisi Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar. Sedangkan antara Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar memang ada variasi tetapi tidak terlalu mencolok.
- 2) Ada disparitas kontribusi Bumdesa terhadap perekonomian desa dimana Bumdesa Maju memberi kontribusi lebih besar ketimbang Bumdesa Berkembang, Tumbuh dan Dasar. Sedangkan antara Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar ada variasi kontribusi bagi pembangunan ekonomi Desa tetapi variasi itu tidak mencolok.
- 3) Dengan adanya disparitas kondisi Bumdesa dan disparitas kontribusi Bumdesa antara Bumdesa Maju dengan Bumdesa berkembang, Bumdesa tumbuh, dan Bumdesa Dasar, maka pengembangan Bumdesa terutama pengembangan Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar amat penting dilakukan dengan melakukan *Benchmarking* dengan Bumdesa Maju dan memanfaatkan teori normatif, teori pembangunan berkelanjutan, teori pembangunan berpusat pada manusia, dan teori manajemen.

Rekomendasi :

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Bumdesa di Kabupaten Buleleng terutama Bumdesa Berkembang, Tumbuh, dan Dasar adalah sebagai berikut.

- 1) Mendayagunakan secara optimal sumberdaya manusia (SDM) dimulai dengan memberikan pelatihan manajemen pengelolaan Bumdesa (manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran), kemudian mendorong mereka mengembangkan Bumdesa dengan menerapkan merit system.
- 2) Menambah modal usaha melalui penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat, dan penyertaan modal pihak ketiga, kemudian menggunakan modal untuk pengembangan usaha secara pruden dan memberi imbal jasa kepada modal secara kompetitif.
- 3) Memanfaatkan kemajuan mesin dalam proses produksi sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informatika untuk membangun jaringan antar desa, antar Bumdesa, antar daerah di tingkat nasional, kemudian antar Negara di tingkat internasional. Bumdesa Buana Amerta Desa Panji untuk sebagian sudah melakukan hal ini.
- 4) Menggali potensi Desa dalam pengembangan usaha Bumdesa dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bumdesa Mandala Giri Amerta Desa Tajun dan Bumdesa Buana Amerta Desa Panji untuk sebagian sudah memanfaatkan potensi Desa secara baik.
- 5) Memanfaatkan berbagai metode dalam pengembangan usaha.
- 6) Mengakses pasar, *marketplace*, maupun *online* untuk pemasaran produk Bumdesa.
- 7) Secara khusus terkait masalah keuangan, Kepala Desa selaku Penasehat Bumdesa, agar memperkuat organ Pengawas, sejumlah Bumdesa yang bermasalah di Usaha Simpan Pinjam disebabkan oleh Pengawas yang lemah bahkan tidak berfungsi.
- 8) Bumdesa Maju agar terus meningkatkan pengembangan Bumdesa melalui meningkatkan dan memperluas produksi serta memperluas jejaring kerjasama dan pemasaran.
- 9) Upaya pengembangan Bumdesa agar menghindarkan Bumdesa dari intervensi kepentingan politik. dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Griffin, Ricky W., 2005, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga
- Korten, David C. dan R. Klaus, 1984, *People Centered Development*, West Hardford: Kamarian Press.
- Moleong, Lexy J., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Warsono, dkk., 2018, *Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Permen Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KAWASAN/MASYARAKAT DI KABUPATEN BULELENG

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain mengolah menjadi kompos dan membuat *Eco Enzyme*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sudah gencar membuat percontohan pengolahan sampah dan mendorong masyarakat untuk mengolah sampah di sumber penghasil sampah. Namun, karena produk berupa kompos dan *Eco Enzyme* belum memberikan nilai ekonomi bagi yang memproduksi maka belum banyak volume sampah yang diolah di sumbernya. Sehingga masih banyak volume sampah yang dibuang ke TPA yang menjadi beban bagi pemerintah yang pada akhirnya beban itu dibagi bersama masyarakat dengan memungut retribusi. Untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA masih diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya antara lain dengan menyalurkan produk pengolahan sampah agar memiliki nilai ekonomi yang menjadi insentif bagi pengolah sampah di sumbernya.

Sampah yang belum terolah di sumbernya selama ini dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS) yang merupakan tanggungjawab rumah tangga penghasil sampah. Pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS adakalanya sudah dipungut biaya berdasarkan kesepakatan antara penghasil sampah dengan pihak pengangkut. Kemudian sampah di TPS diangkut ke TPA oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah mengenakan retribusi sampah sesuai Peraturan

Daerah. Pemungutan retribusi ini menjadi terkesan ganda. Persoalan ini perlu dicarikan solusinya.

Pemungutan retribusi sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menghasilkan penerimaan daerah seperti disajikan pada tabel 1.

Tabel . 1
Target dan Realisasi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	2016	650.000.000,-	550.806.600,-	84,74%
2	2017	650.000.000,-	365.630.000,-	56,25%
3	2018	650.000.000,-	337.616.000,-	51,94%
4	2019	650.000.000,-	1.298.297.850,-	199,74%
5	2020	1.152.000.000,-	795.737.000,-	69,07%

Catatan: Realisasi tahun 2020 sampai dengan bulan Juli.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Merujuk UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng mengacu kepada jumlah pelanggan air minum semata, namun belum mengakomodasi rumah tangga yang tidak menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut menyebabkan belum semua anggota masyarakat yang bisa dikenai retribusi dan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.

Maksud dilakukannya penelitian dengan tema Penataan Sistem Pengelolaan Sampah dan Retribusi Berbasis Kawasan/Masyarakat adalah untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan penanganan pengelolaan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng, khususnya di kawasan perkotaan. Dengan demikian, upaya penanganan sampah dan retribusi


berbasis kawasan/masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ide-ide kreatif dalam penanganan permasalahan sampah skala rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lain.
- b. Mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng.
- c. Mengetahui sistem penentuan dan perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng yang terintegrasi dan tunggal.
- d. Mengetahui potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

Sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat lebih baik dimulai dilakukan di sumbernya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah yang sudah dipilah diolah menurut jenis sampah menjadi kompos, *eco enzyme*, barang kerajinan, dan sampah yang sesuai kriteria dijual ke bank sampah. Hanya sampah yang tidak bisa ditangani di sumbernya yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun, pengolahan sampah di sumbernya belum banyak menarik orang untuk melakukannya, karena belum cukup memberikan insentif ekonomi. Diperlukan pemberdayaan oleh instansi terkait agar produk pengolahan sampah di sumbernya seperti kompos, *eco enzyme*, barang kerajinan dapat disalurkan dicarikan pembeli. Juga perlu diberdayakan bank sampah agar bisa menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sampah yang tidak diolah di sumbernya dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara oleh penghasil sampah. Pemerintah memfasilitasi pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara dan memfasilitasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah di TPA perlu diolah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Fasilitas dan pelayanan pembuangan sampah di TPS, mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan mengolah sampah di TPA merupakan jasa umum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan besarnya tarif retribusi sampah dan cara pemungutannya. Kerangka pemikiran Sistem Pengelolaan Sampah disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1. Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif digabungkan dengan penelitian kuantitatif, sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti permasalahan terkait dengan inovasi pengelolaan sampah dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

sampah. Desain penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti permasalahan penelitian terkait dengan penentuan tarif retribusi sampah tunggal dan potensi retribusi sampah.

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah instrument untuk membantu wawancara seperti, pedoman wawancara dan alat rekam, instrument yang membantu observasi seperti kamera. Instrumen paling penting dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti sebagai instrument. Dalam hal peneliti sebagai instrument, peneliti harus mengetahui metode penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan penelitian. Peneliti juga harus mengetahui permasalahan yang diteliti.

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2012) :

- a. Reduksi data yaitu kegiatan merangkum catatan-catatan hasil pengumpulan data lapangan dengan cara memilah hal-hal yang pokok yang terkait dengan permasalahan penelitian, membuang hal-hal yang kurang penting.
- b. Display Data yaitu kegiatan menampilkan keseluruhan data hasil penelitian yang telah direduksi. Dari display data inilah dapat ditarik simpulan penelitian.
- c. Simpulan dan Verifikasi yaitu menarik simpulan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mengecek keabsahan simpulan itu.

Teknik analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan besaran tarif retribusi sampah. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung biaya keekonomian pelayanan persampahan yang meliputi biaya modal dan biaya operasional.
- b. Menghitung kelayakan besaran tarif retribusi sampah yang dibebankan kepada wajib retribusi sampah dengan memperhatikan pendapatan masyarakat, dan prinsip keadilan.
- c. Menghitung besaran potensi tarif retribusi sampah dibandingkan dengan target penerimaan retribusi sampah yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sampah di Sumbernya oleh Penghasil Sampah

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah oleh penghasil sampah di Buleleng dilakukan dengan cara tiga R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Pengelolaan sampah dengan cara tiga R itu dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. Mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan kompos cair
- b. Mengolah sampah organik menjadi *Eco Enzyme*
- c. Mengolah sampah organik menjadi media dan makanan Magot

- d. Mengolah sampah menjadi barang kerajinan
- e. Menjual sampah ke Bank Sampah

Pengolahan sampah di sumber penghasil sampah itu memang sudah dilakukan di Buleleng, namun belum signifikan jumlahnya, sehingga masih banyak sampah yang diangkut ke TPS. Diperlukan sosialisasi lebih gencar agar lebih banyak sampah yang diolah disumbernya.

2. Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Sampah yang tidak diolah di sumber penghasil sampah diangkut ke tempat pembuangan sampah, baik TPS maupun TPA. Pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS merupakan tanggungjawab penghasil sampah. Pengangkutan itu ada yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah, ada juga yang dilakukan oleh pihak lain dengan biaya penghasil sampah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, atau tanpa pungutan biaya karena dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

3. Pengelolaan Sampah di TPA

Sampah yang diangkut ke TPA tidak dibuang begitu saja. Sampah di TPA harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah di TPA dapat diolah dengan menggunakan teknologi antara lain menjadi breket untuk bahan bakar dan menjadi tenaga listrik (Sistem Pengolahan Sampah, TPA Wisata Edukasi, 2020).

Sampah di TPA Bengkala sudah pernah diolah dengan berbagai cara. Namun karena volume sampah yang masuk ke TPA Bengkala mencapai 437 M3per hari tidak mampu diolah, sehingga tumpukan sampah di TPA Bengkala saat ini mencapai ketinggian 15 meter.

4. Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng

Prinsip penentuan besaran tarif retribusi kebersihan sampah adalah, memperhatikan biaya pelayanan, memperhatikan kemampuan masyarakat, dan memperhatikan keadilan. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tidak melakukan perubahan struktur tariff Retribusi berdasarkan Perda 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Struktur dan besarnya tarif setiap bulannya sebagai berikut (Pasal 8 Perda 17 Tahun 2018) :

a. Pemungutan Retribusi Sampah Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Peningkatan penerimaan retribusi sampah tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena ada intensifikasi pemungutan retribusi sampah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu 11 Desa meliputi, (1) Desa Busungbiu; (2) Desa Sulanyah; (3) Desa Pemuteran; (4) Desa Bungkulan; (5) Desa Sudaji; (6) Desa Anturan; (7) Desa Alasangker; (8) Desa Sari Mekar; (9) Desa Panji; (10) Desa Silangjana; (11) Desa Tukadmungga, dan 46 institusi yang antara lain meliputi Toko Modern, Rumah Sakit, Hotel, Sekolah dan lainnya.

b. Pemungutan Iuran Sampah Oleh Pengelola TPS

Berdasarkan penelitian lapangan selama bulan September ada sejumlah TPS atau dengan nama lain misalnya Kelompok Swadaya Masyarakat, Rumah Kompos, dan Rumah Edukasi yang mengangkut sampah dari sumbernya dan melakukan pengelolaan sampah di TPS. Aktivitas TPS ini dalam pengelolaan sampah sudah digambarkan di atas pada rubrik Pengelolaan Sampah di TPS.

Pemungutan retribusi sampah berdasarkan perjanjian kerjasama dan adanya pemungutan iuran pelayanan sampah di TPS menimbulkan kesan adanya pemungutan retribusi ganda.

5. Kelayakan Tarif Retribusi Sampah dan Upaya Pemungutan Retribusi Tunggal

Besaran dan struktur tariff retribusi sampah itu supaya dapat dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan mendidik masyarakat wajib retribusi untuk mengelola sampah di sumbernya. Kalau penghasil sampah sebagai wajib retribusi sampah sudah mengelola sampah di sumbernya, apalagi mampu zero waste, maka hingga tidak ada sampah diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan.

Pemungutan retribusi sampah agar menggunakan system Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya seperti karcis, kwitansi, dan struk. Masyarakat wajib retribusi sampah yang mendapatkan SKRD atau dokumen lainnya yang setara wajib membayar retribusi sampah. Pembayaranannya dapat dilakukan secara online. Potensi retribusi sampah dalam satu tahun dengan tarif baru dan dengan asumsi cara pemungutan seperti saat ini, retribusi sampah bisa mencapai 2,25 milyar. Jika dibandingkan dengan target maka potensi retribusi lebih tinggi dari target.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan :

1. Inovasi pengolahan sampah di sumbernya dan di TPS meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, bahan makanan dan pemeliharaan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan ada juga sampah plastik dijual ke bank sampah.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan contoh nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah.
3. Kelayakan besaran dan struktur tarif retribusi sampah perlu meningkat 50% dibandingkan besaran dan struktur tarif retribusi yang ditetapkan tahun 2011. Besaran dan struktur tariff retribusi agar dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah dan mendidik masyarakat wajib retribusi sampah agar mengelola sampah di sumbernya.
4. Potensi tarif mencapai 2,25 milyar rupiah dengan asumsi cara pemungutan sama seperti saat ini. potensi itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan tahun 2020.

Rekomendasi :

1. Pemerintah daerah melalui DLH dan instansi terkait perlu fokus mendorong pengolahan sampah di sumbernya dengan melakukan sosialisasi sampai ke desa, menunjukkan nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu pemasaran produk pengolahan sampah.
2. Pemerintah daerah melalui DLH dan instansi terkait perlu mendorong munculnya TPS atau nama lain untuk mengelola sampah di TPS, bila diperlukan pemerintah daerah dan instansi terkait dapat membantu meningkatkan kapasitas SDM, teknologi, dan akses untuk pemasaran produk pengolahan sampah agar sampah dapat diselesaikan di wilayah TPS.
3. Pemerintah daerah melalui DLH dan instansi terkait agar menggunakan retribusi sampah meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan untuk mendidik masyarakat wajib retribusi sampah agar mau mengolah sampahnya sendiri di sumbernya.

Kalau sampah sudah diolah di sumbernya dan tidak ada sampah yang perlu diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan.

4. Pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan retribusi sampah agar berorientasi memperbaiki kualitas pelayanan jasa umum kebersihan/persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas, Christandi, Ed., 2020, “Kreatif! Raup Untung dari Daur Ulang Sampah Plastik”, *Kompas TV*, Berita Daerah Tanggal 30 Agustus 2020, <https://www.kompas.tv/article> diakses tanggal 30 Agustus 2020
- Heng Kiah Chun, 2020, *Garbage Enzyme: Learn a new Skill during MCO*, *Greenpeace Malaysia*.
- Iqbal, Muh., 2019, “Cara Membuat Biopori”, <https://www.99.Co>blog>Indonesia> diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Kurniawan, Putro, 2020, “Cara Membuat Kompos”, *Alam Tani*, <https://Alamtani.com> diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sistem Pengolahan Sampah-TPA Wisata Edukasi, <https://Sites>, Google.com, studi kasus, diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

FASILITASI KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun

pilihan. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi :

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
dan/atau
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam Pasal 1 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Di mana dalam maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah maka berdasarkan aturan hukum diatas Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan fasilitasi kajian peraturan daerah.

Adapun beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut, yang dilakukan fasilitasi kajian ini meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah kabupaten/kota mempunyai posisi strategis dalam sebagai penanggungjawab utama dalam merencanakan dan sekaligus dalam merealisasikan tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan umum. Dengan adanya kewenangan berdasarkan asas otonomi, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai keleluasaan untuk merencanakan dan

mengelola potensi, sumber-sumber kekayaan dan sumber daya manusia di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat otonomi pada daerah kabupaten/kota, menuntut adanya kesiapan sumber daya, sumber dana, responsibilitas, akuntabilitas, serta pranata sosial dari setiap pemerintah kabupaten/kota, sehingga mampu untuk menerima hak, wewenang, dan tanggungjawab yang lebih besar dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.

Persoalan yang muncul kemudian adalah minimnya sumber keuangan yang dimiliki daerah dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang tidak siap secara ekonomi, manajemen, dan birokrasi, serta kurang didukung sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam proses transisi ini berupaya sekuat tenaga untuk membenahi daerahnya dengan bekal kekuasaan otonom dan desentralisasi kewenangan yang dimilikinya.

Banyak produk peraturan daerah yang dibuat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, sehingga cenderung mengeksploitasi dan merusak alam serta lingkungan. Begitu pula daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam, tetapi lebih banyak memiliki potensi sumber penerimaan keuangan dari sektor jasa, ekonomi, dan peraturan daerah, membuat peraturan-peraturan tentang pajak, retribusi atas jasa dan pelayanan publik yang justru menghambat kegiatan usaha, menjadi beban bagi masyarakat luas, yang pada sisi lain justru membuka peluang bagi aparat untuk memanfaatkan kesempatan atas kewenangan birokrasi yang dipegangnya.

Secara umum efektivitas memiliki pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, suatu program atau aturan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila melihat ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng, dimana dalam Perda tersebut Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

Salah satu urusan pilihan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu pertanian belum mendapat perhatian secara serius dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Padahal adanya potensi pada sektor pertanian yang cukup besar, potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan belum terkelola melalui sebuah teknologi pasca panen sehingga belum mampu menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan selalu mengalami kerugian. Sehingga dibutuhkan suatu pengembangan wilayah yang dapat

memaksimalkan potensi pertanian. Salah satunya pembangunan cool storage atau penyimpanan hasil pertanian pasca panen yang belum ada dan luput dari perhatian pemerintah. Sehingga, apabila hal tersebut dikelola dengan baik upaya tersebut tentu akan meningkatkan kualitas produk pertanian Bali dan lokal Buleleng yang nantinya bisa lebih masuk ke pasar-pasar yang memiliki nilai lebih seperti untuk pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak di Bali khususnya di setiap Kabupaten sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan daerah maupun nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya dukungan dari pihak daerah kabupaten/kota dalam mendukung upaya perlindungan anak, karena masih banyak ditemukan kurang optimalnya peran serta pemerintah daerah dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kabupaten Buleleng, misalnya mengenai Kebijakan Perlindungan Hak Anak Atas Pendidikan.

Melindungi hak-hak anak atas pendidikannya tidak cukup hanya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah melainkan harus ada kebijakan-kebijakan atau upaya untuk mendukung hak anak atas pendidikan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016 terdapat aturan-aturan mengenai perencanaan dan penyelenggaraan untuk membantu implementasi dari peraturan daerah tersebut seperti membuat kebijakan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) yaitu Pasal 9, dimana KLA tersebut adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarus utamaan hak anak.

Perencanaan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 8 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kedalam perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian tersebut dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Pemenuhan hak anak melalui pengembangan kebijakan Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) tersebut dijamin oleh Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, masih banyak ditemukan anak-anak di Kabupaten Buleleng yang tidak mendapatkan hak yang sama atas pendidikan dikarenakan pengawasan pemerintah masih sangat lemah maka dari itu diperlukan sebuah Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) yang nantinya diharapkan mampu menjadi payung bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak nya. Pasal 27 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2016 sendiri mengamanatkan membentuk LPAD dan nantinya diharapkan semakin banyak kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengefektifkan Peraturan Daerah ini khususnya dalam hak anak atas pendidikan agar semua anak di Buleleng dapat menikmati hak-hak nya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah dan tereksplotasi secara ekonomi maupun mendapatkan diskriminasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya”. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

Amanat Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah Provinsi Bali dengan menyusun Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing salah satunya Perda Kabupaten Buleleng tentang Kawasan Tanpa Rokok. Institusi yang telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok umumnya adalah institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan puskesmas, institusi pendidikan seperti SD, SLP dan SLTA, serta beberapa perusahaan swasta seperti Bank, hotel dan plaza. Disusunnya kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok. Namun, komitmen tersebut tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana penunjang dalam menegakkan kebijakan tersebut, misalnya terkait penyediaan tempat khusus rokok.

Ketersediaan tempat khusus rokok secara khusus termuat di dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) menentukan bahwa Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) menentukan bahwa Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. merupakan ruang tertutup dilengkapi dengan alat penghisap asap yang berhubungan dengan udara luar atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara tersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Berdasarkan ketentuan diatas, pada prakteknya masih banyak instansi, perusahaan, pasar, tempat-tempat usaha dan rekreasi di Buleleng yang belum mengindahkan ketentuan tersebut terkait penyediaan tempat khusus rokok yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di Perda tersebut. Sehingga, bagi perokok aktif tentu merasa tidak adil jika tidak disediakan juga tempat merokok yang sesuai standar yang telah ditentukan. Perlu adanya tindakan serius apabila bertujuan untuk menekan angka perokok aktif di depan umum bagi institusi terkait, sehingga Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak menjadi aturan yang mubazir atau sekedar aturan formalitas tanpa ada tindakan yang tegas dari aparat atau pihak yang bertanggungjawab dalam mengontrol dan menindak pelaku pelanggaran terkait hal ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dalam pengaturan penyandang disabilitas, Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian pada tahun 2016 Indonesia kembali mengganti undang-undang yang berkenaan dengan penyandang cacat dengan penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan negara memberikan perlindungan sekaligus jaminan kepada warga negara terkait hak-hak yang diperolehnya.

Dalam perkembangan dan demi terciptanya sebuah tujuan yang ingin dicapai tentu peran ini tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga perlu sinergitas antara pusat dan daerah. Sehingga, diharapkan daerah juga ikut ambil bagian dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas lewat peraturan daerah yang terkait dan dirasa mampu dalam menjabatani dari peraturan pemerintah pusat terkait dengan permasalahan ini, salah satunya di Kabupaten Buleleng.

1. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik Di Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang memiliki penduduk terbesar di Provinsi Bali, akan tetapi dari segi pendapatan masih dibawah Denpasar dan Kabupaten Badung. Jika kita melihat data statistik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng tahun 2018 perkecamatan, sebagai

berikut: Kecamatan Tejakula = 396 orang; Kecamatan Kubutambahan = 510 orang; Kecamatan Sawan = 441 orang; Kecamatan Buleleng = 517 orang; Kecamatan Sukasada = 665 orang; Kecamatan Banjar = 453 orang; Kecamatan Seririt = 634 orang; Kecamatan Busungbiu = 257 orang; Kecamatan Gerokgak = 783 orang, jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 4.656 orang.

Regulasi yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang termuat di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 :

Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19 :

Hak pelayanan publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dari aspek regulasi bisa dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (citizen). Tidak hanya dengan adanya regulasi ini juga Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah dianggap berhasil menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum. Akan tetapi implementasi, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui :

1) Aksesibilitas Pada Angkutan Umum

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa tidak ada ketersediaan halte ataupun terminal yang memiliki fasilitas penyandang disabilitas yaitu adanya *ramp* dan *guiding block*. Sehingga penyandang disabilitas mengalami kesusahan dan membuat para penyandang disabilitas belum bisa mandiri dan nyaman dalam menikmati pelayanan publik tersebut.

Untuk kondisi angkutan umum yang ada di Kabupaten Buleleng belum bahkan tidak ada ketersediaan akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas, misalnya

tersedianya suara pemberhentian untuk tuna netra dan *running teks* untuk menandakan bahwa bus atau angkutan umum telah sampai di halte tertentu terutama untuk penyandang disabilitas yang tuna rungu. Sehingga angkutan umum tersebut masih menggunakan standard orang normal biasanya, dan ini tentu merupakan tindakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh fasilitas publik yang diinginkan.

2) Aksesibilitas Pada Bangunan Umum

Belum tersedianya secara merata jalur khusus (*ramp*) ataupun *skybridge* untuk fasilitas publik di Kabupaten Buleleng bagi penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda. Kemudian aksesibilitas penyandang disabilitas di Pasar Buleleng juga belum menunjukkan perhatian terhadap penyandang disabilitas dan cenderung hanya untuk orang-orang normal biasanya yang bisa melakukan kegiatan jual beli di pasar.

Ketersedian toilet portable sangat penting untuk penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatannya di ruang publik. Namun pembangunan di Kabupaten Buleleng masih belum sepenuhnya pro difabel, khususnya dalam rangka menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, diantaranya adalah pembuatan fasilitas difabel pada toilet umum, misalnya toilet yang digunakan masih kebanyakan menggunakan toilet jongkok, tidak tersedianya hand rail untuk penyandang disabilitas khusus yang menggunakan kursi roda, dan toilet umum juga tidak dilengkapi dengan huruf *braille*, dimana sangat membantu untuk penyandang disabilitas tuna netra untuk menunjukkan bahwa toilet tersebut adalah toilet wanita dan toilet pria.

2. Pelayanan Pendidikan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng, terdapat kebijakan tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu dari Pasal 35 sampai Pasal 46. Meskipun pemerintah Kabupaten Buleleng telah memberikan kesempatan yang luas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, namun masih ada kendala atau hambatan dalam mendukung kesetaraan pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, yaitu :

- 1) Sarana dan prasarana pendidikan yang ada belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti area lingkungan dan bangunan.
- 2) Di Buleleng, hampir semua perpustakaan umum ataupun perpustakaan milik instansi pendidikan belum dapat diakses penyandang disabilitas, khususnya penyandang tuna

netra. Biasanya, untuk mengakses buku-buku yang ada dipergustakaan, penyandang disabilitas netra perlu mendapatkan bantuan dari petugas perpustakaan ataupun dari mereka yang non disabilitas.

- 3) Masih banyak tenaga pendidik yang masih belum mengetahui bagaimana menangani seorang penyandang disabilitas. Kendala diperoleh pada guru mata pelajaran yang memerlukan kemampuan berhitung seperti pada mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan Ekonomi. Umumnya yang mengalami kendala ini adalah penyandang disabilitas netra karena guru pada mata pelajaran tersebut menjelaskan secara visual atau dengan kata lain sang guru tak menyebutkan secara menyeluruh rumus maupun angka yang ada di papan tulis.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Pasal 1 ayat (10). Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia bukanlah karena sebab tunggal. Faktor sejarah dan budaya patriarki yang tumbuh dalam sosial masyarakat adalah sebab mendasar dari terjadinya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hal ini dapat dilihat dari 2 sisi yakni dari kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dan kondisi masyarakat. Kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat dilihat dari peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Buleleng, pelaksana kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan serta pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meminimalisir dan mengurangi kasus kekerasan yang terjadi, namun pada realitanya kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Buleleng masih tinggi dan belum memberikan hasil yang signifikan dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, diantaranya :

1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Buleleng terkait upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti melakukan sosialisasi, edukasi, konseling dan lain sebagainya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sehingga sangat penting dalam menjamin efektivitas pemberlakuan perda ini berjalan dengan maksimal, tentu kepentingan kelompok sasaran yang mesti di fokuskan, antara lain :

1) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu masyarakat menjadi pengawas dalam lingkungannya sendiri dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.

2) Peran serta masyarakat dalam melindungi perempuan

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat berupa layanan konseling, mediasi serta adanya PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Selain itu masyarakat menggunakan tokoh masyarakat atau seseorang yang paling berpengaruh dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menyelesaikan segala kasus yang terjadi agar tindakan kekerasan tidak semakin menjadi.

3) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi

Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Salah satunya yaitu informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi yakni melalui sosialisasi, media massa serta komunikasi secara langsung.

2. Pembukaan aksesibilitas baik untuk pendidikan, pelatihan, pendanaan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial

Kemudahan akses dapat diberikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Salah satunya yaitu terkait dengan fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas dalam penyelenggaraan tanggung jawab terhadap korban kekerasan yaitu berupa

pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. pemberian fasilitas ini didukung dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas dengan anggota-anggota lainnya yang berada di instansi-instansi di Kabupaten Buleleng. Namun fasilitas tersebut belum sepenuhnya tersedia misalnya “Rumah Aman”, padahal dalam perda tersebut sudah termuat bahwa pelayanan tersebut harus didukung dengan fasilitas tersebut (Pasal 11 ayat (2) huruf c).

3. Penanganan kurang melibatkan dua sisi yaitu korban dan pelaku

Dari keseluruhan isi pasal demi pasal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Buleleng, saat ini hanya lebih kepada korban saja. Sehingga untuk pelaku bentuk perlindungannya menjadi tidak ada, padahal semua orang berhak mendapatkan penanganan yang sama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan :

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut kajian peraturan daerah Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa secara keseluruhan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang di kaji bersifat pengaturan, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan.

Rekomendasi :

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, sebagai berikut :

1. Di Kabupaten Buleleng masih kekurangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Daerah. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sebagaimana PPNS, dilingkungan

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) juga terdapat PPNS yang berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah. Jika melihat data yang ada, Kabupaten Buleleng hanya memiliki 3 orang PPNS saja, dan hal ini wajib hukumnya untuk dipikirkan dan segera untuk mengangkat PPNS baru hal ini bertujuan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum di daerah.

2. Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng harus segera di ganti dengan peraturan daerah yang baru, hal ini dikarenakan di peraturan tersebut sudah tidak aktual. Misalkan di dalam konsideran Perda tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana undang-undang tersebut telah diganting dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian masih menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang lama, seharusnya undang-undang tersebut telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
3. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemda wajib untuk menyediakan tempat kawasan bebas rokok khususnya ditempat-tempat fasilitas umum untuk memberikan hak kepada para perokok untuk menyediakan tempat tersebut. Dengan begitu Kabupaten Buleleng dapat menjadi percontohan di daerah sebagai daerah kawasan bebas asap rokok khususnya di tempattempat atau fasilitas-fasilitas umum.
4. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, masih terdapat fasilitas-fasilitas yang belum ramah kepada para penyandang disabilitas. Peraturan daerah yang ada sekarang sangat bagus dan telah menjamin dan memberikan jaminan perlindungan serta pemenuhan hakhak penyandang disabilitas akan tetapi jika kita melihat secara langsung di lapangan masih terdapat beberapa fasilitas yang belum bisa diakses oleh para penyandang disabilitas sehingga kedepannya hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih.
5. Selanjutnya untuk menyusun dokumen Draft Peraturan Daerah berikutnya agar bisa aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah nantinya perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta

melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: pelaku usaha, masyarakat, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta *stakeholders* terkait lainnya sesuai bidang yang diatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian*, Penataan Administrative and Organization Planning. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hamrolie Harun, 2007. *Manajemen Kenaikan Tarif Pajak, Retribusi & PDAM*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanif Nurcholish. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Ida Zuraida, 2011, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Imam Soebechi, 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnyibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah ; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntutannya. Konsorsium Ilmu Hukum*, UI: Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa media, Bandung.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

EFEKTIFITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BULELENG

LATAR BELAKANG

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu kabupaten di Bali memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 sebanyak 3.755 jiwa (5,79%), dan tahun 2017 sebanyak 3.748 jiwa (5,74%), tahun 2018 sebanyak 3.520 (5,365). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Sejahtera (PKH). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Program ini cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan dinegara-negara yang menerima program ini terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak agar memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia. Manfaat PKH juga diperuntukan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng?
- b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng?
- c) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari PKH di Kabupaten Buleleng?
- d) Bagaimana gambaran psikologis penerima PKH di Kabupaten Buleleng?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis implementasi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng.
- b) Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan PKH di Kabupaten Buleleng.
- c) Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari PKH di Kabupaten Buleleng.
- d) Menganalisis gambaran psikologis penerima PKH di Kabupaten Buleleng.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif yang penekanannya pada pengukuran, dan upaya mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual, alamiah, holistik, tentang implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah keluarga yang menerima PKH yang berjumlah 25.000 orang. Sampel penelitian ini ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 900 orang penerima PKH yang tersebar secara proporsional di sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan jumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan pencatatan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Input

Efektivitas input ditunjukkan dengan melihat apakah para responden memenuhi syarat untuk menjadi penerima PKH. Terdapat dua indikator pada variabel input, yaitu memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria kemiskinan dan memiliki paling tidak salah satu dari tiga komponen PKH (komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial). Responden dikatakan memenuhi syarat menjadi penerima PKH jika dua indikator tersebut terpenuhi, sedangkan

responden dikatakan tidak memenuhi syarat menjadi penerima PKH jika tidak memenuhi dua indikator tersebut atau hanya memenuhi satu dari dua indikator saja.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari efektivitas input secara keseluruhan, hasil yang tidak efektif masih terlihat cukup besar di setiap kecamatan. Bahkan secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng, presentase responden yang tidak memenuhi syarat (53,3%) lebih tinggi daripada responden yang memenuhi syarat (46,7%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel input masih kurang efektif. Jika dilihat dari masing-masing indikator input, yaitu kriteria kemiskinan dan komponen PKH, mayoritas responden memenuhi syarat komponen PKH, artinya mereka memiliki setidaknya satu dari komponen PKH yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada indikator kemiskinan, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara yang memenuhi kriteria kemiskinan dan yang tidak memenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya input disebabkan oleh masih banyaknya responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan namun tetap menjadi penerima PKH.

2. Efektivitas Proses

Efektivitas proses dilihat dari persepsi penerima PKH terhadap proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas setempat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, proses pendampingan PKH dapat dinilai efektif karena persepsi masyarakat terhadap proses pendampingan di seluruh kecamatan di Buleleng tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di masing-masing kecamatan sudah menunjukkan usaha yang optimal dalam melakukan pendampingan dalam rangka memastikan bahwa PKH ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan optimal. Proses yang baik ini tidak dapat dipungkiri juga didukung oleh sikap kooperatif masyarakat dalam menjalani proses pendampingan yang dilakukan, seperti menghadiri pertemuan yang diselenggarakan, pemberian data-data terkini saat pemantauan, dan lain-lain.

3. Efektivitas Output

Efektivitas output dilihat dari pemenuhan kewajiban para peserta PKH berdasarkan komponen PKH (Kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial) yang dimiliki. Berdasarkan hasil yang diperoleh, di setiap kecamatan masih terdapat penerima PKH yang tidak menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan yang diterima dari PKH, walaupun persentasenya tidak lebih besar daripada penerima PKH yang menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan dari PKH. Secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng, presentase yang efektif jauh lebih besar daripada yang tidak efektif. Namun demikian, hasil yang agak

berbeda terlihat pada Kecamatan Busungbiu dimana jumlah yang tidak efektif (52,4%) lebih besar daripada yang tidak efektif (47,6%).

4. *Persepsi Terhadap PKH*

Persepsi adalah serangkaian proses bawah sadar yang seseorang jalani untuk memahami rangsangan dan sensasi yang dihadapi. Proses persepsi dimulai dengan menerima rangsangan dari lingkungan dan diakhiri dengan interpretasi kita terhadap rangsangan tersebut. Ketika seseorang memperhatikan atau memilih satu hal spesifik di lingkungan kita, itu menjadi stimulus yang dihadapi. Organisasi rangsangan terjadi melalui proses saraf; ini dimulai dengan reseptor sensorik kita (sentuhan, rasa, penciuman, penglihatan, dan pendengaran), dan diteruskan ke otak kita, tempat kita mengatur informasi yang kita terima. Setelah kita menerima dan mengatur rangsangan, kita dapat mengartikan rangsangan tersebut, yang berarti kita mengambil informasi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat kita kategorikan (Gibson, 1950; Rookes, 2007) Dalam konteks persepsi terhadap PKH maka yang akan dilihat dibagian ini adalah bagaimana para penerima PKH mengartikan dan memaknakan bantuan sosial PKH ini ke dalam kehidupan mereka. Persepsi atau pemaknaan yang positif terhadap PKH bisa dikatakan sebagai prediktor bahwa seseorang tersebut akan memanfaatkan program ini dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor persepsi terhadap PKH sebesar 3,49. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi responde terhadap PKH dalam kategori tinggi.

5. *Harapan*

Harapan didefinisikan sebagai kemampuan yang dirasakan seseorang untuk menuju tujuan yang diinginkan dan memotivasi diri sendiri. Seseorang dengan level harapan yang lebih tinggi terbukti berkorelasi positif dengan hasil yang lebih baik di bidang akademik, kesehatan fisik, penyesuaian psikologis, dan juga orientasi masa depan (Snyder, 2002). Dalam konteks PKH, mereka dengan tingkat harapan yang tinggi terhadap program akan semakin baik dalam merencanakan dan menata kehidupan masa depan mereka, untuk keluar dari garis kemiskinan. Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor data variabel harapan sebesar 2,69. Nilai ini menunjukkan rata-rata skor variabel harapan berada dalam kategori sedang.

6. *Psychological Well-Being (Kesejahteraan Psikologis)*

Kesejahteraan psikologis merupakan sebuah kondisi mental yang sejahtera yang ditandai dengan adanya penerimaan diri, otonomi, hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup dan keinginan untuk terus mengembangkan diri. Kesejahteraan

psikologis dalam konteks PKH adalah perubahan keadaan mental penerima PKH setelah menerima bantuan sosial ini. Semakin tinggi kesejahteraan psikologi penerima PKH semakin membuktikan efektifitas program ini dan begitu juga sebaliknya. Secara keseluruhan di kabupaten Buleleng, rata-rata skor data variabel Psychological Well-Being sebesar 2,83 sehingga rata-rata skor variabel ini berada dalam kategori sedang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan :

Beberapa aspek psikologis yang relevan juga diukur untuk menjelaskan kondisi psikologis para penerima PKH, diantaranya kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*), harapan (*hope*), dan persepsi (*perception*). Hasil yang diperoleh diantaranya :

- Dari aspek input, masih terdapat 53,3% penerima PKH yang tidak memenuhi syarat menjadi penerima PKH. Hal ini dikarenakan banyak dari responden yang tidak memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Dari aspek proses, pelaksanaan PKH ini dianggap sudah berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik serta mendapatkan respon yang positif dari para penerima PKH.
- Dari aspek output, mayoritas responden (63,3%) sudah menjalankan kewajiban sebagai penerima PKH dengan baik, sedangkan sebanyak 33,7% masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Terdapat banyak kendala yang dialami oleh responden yang menyebabkan diperolehnya hasil ini, diantaranya kondisi pandemi yang menyebabkan tingginya kebutuhan akan koneksi internet untuk pendidikan, tidak adanya *home visit*, serta adanya kewajiban-kewajiban adat yang harus dilakukan.
- Dari aspek psikologis, program PKH ini ternyata memberikan dampak psikologis yang cukup positif. Persepsi masyarakat penerima PKH tergolong baik dalam artian mereka benar-benar menerima program PKH ini sebagai sebuah program yang berkualitas dan berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka saat ini. Penerimaan adalah layer pertama seseorang untuk menerima sesuatu. Untuk ke depannya, maka kita hanya perlu untuk memberikan sosialisasi dengan lebih repetitif agar program PKH ini dapat diterima dengan lebih jelas dan tidak terlupakan. Pada aspek harapan, program PKH ini masuk ke dalam kategori sedang. Kategori sedang ini dapat dimaknai bahwa sudah mulai terbentuk harapan dalam diri masyarakat bahwa PKH ini dapat memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Program PKH telah terbukti mampu memberikan stimulus pada masyarakat untuk tidak lagi berada di dalam kemiskinan. Untuk ke depannya,

harapan ini perlu ditingkatkan kembali dan apabila memungkinkan untuk mendata harapan setiap orang sehingga mempermudah untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Yang terakhir yaitu pada aspek kesejahteraan psikologis, masuk ke dalam kategori sedang. Ini berarti bahwa program PKH mampu memberikan kesejahteraan psikologis yang cukup bagi para penerimanya. Kesejahteraan psikologis ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana sikap dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sejahtera khususnya dalam aspek psikologis akan menciptakan situasi bermasyarakat yang kondusif, aman dan tentram.

Rekomendasi :

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- Pendataan perlu dilakukan dengan lebih optimal

Hasil input menunjukkan bahwa banyak dari responden tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Pendataan yang lebih cermat perlu dilakukan, misalnya dengan memberikan pelatihan melakukan observasi dan wawancara kepada petugas yang melakukan pendataan, proses pendataan dilakukan secara berkala, serta mendorong usaha dari masyarakat untuk melaporkan data yang sebenar-benarnya saat dilakukan pengumpulan data.

- Kolaborasi lintas sektoral untuk pengentasan kemiskinan

Hasil yang kurang efektif, khususnya pada aspek input dan output menunjukkan bahwa bantuan dari PKH ini mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Terlebih dengan situasi pandemi seperti ini, terdapat beberapa kebutuhan-kebutuhan lain yang juga mendesak untuk dipenuhi. Dinas Sosial hendaknya menjalin kolaborasi dengan dinas lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misalnya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dikhususkan untuk memberikan bantuan pendidikan untuk memfasilitasi belajar masyarakat secara daring, sedangkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan bisa dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada ibu hamil atau lansia baik berupa layanan di puskesmas *home visit*.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab, Jakarta.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, 2013. Buku Kerja Pendamping PKH. Jakarta.

- Kaplan, Robert, S. and Norton, David, P. 2001. *The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Massachusetts: Harvard Business School Press.
- Nugroho.D, Riant,. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Rismana, Daud. 2019. Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Volume XI no 2. file:///C:/Users/ASUSX4~1/AppData/Local/Temp/2201-5929-1-PB.pdf. diakses pada 13 Oktober 2020.
- Sarman, Koesbiono Hadi. 2000. *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, Makalah pada Seminar Nasional “Profesi Notaris Menjelang ”.
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Tachjan.(2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wibawa, Her Kustriyadi. 2002. *Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. Tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
- Undang Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional

PENGEMBANGAN SISTEM PENJUALAN BERBASIS TEKNOLOGI AGRISBISNIS

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah mengeluarkan berbagai upaya dan kebijakan untuk meningkatkan sektor pertanian. Namun kinerja pembangunan di sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan yang ada baik itu perubahan kebijakan dalam negeri, luar negeri bahkan faktor luar kendali manusia seperti bencana alam. Upaya-upaya praktis sudah dilakukan baik itu berupa penyediaan inovasi teknologi, pengembangan industri hilir untuk menambah nilai ekonomis produk pertanian, peningkatan jaringan kemitraan ekonomi dan perbaikan data dan informasi pertanian.

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan rasa ketakutan luar biasa di masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Terjadi pembatasan aktivitas masyarakat secara global, baik atas kesadaran sendiri dari masyarakat dan juga pembatasan-pembatasan oleh pemerintah. Pembatasan aktivitas masyarakat ini termasuk dalam bentuk terhentinya aktivitas keluar daerah terutama untuk berwisata. Kondisi ini sangat berdampak pada sektor pariwisata dan sektor bisnis lainnya sehingga terjadi permasalahan ekonomi secara global termasuk penurunan ataupun pembatasan konsumsi masyarakat akan barang dan jasa bahkan terjadinya pemutusan kerja. Kondisi memprihatinkan ini juga berdampak signifikan di sektor pertanian tidak terkecuali pertanian di Kabupaten Buleleng.

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mendorong pertumbuhan pembangunan pertanian, agar pembangunan pertanian dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai negara yang menganut keterbukaan ekonomi seperti Indonesia, sudah barang tentu, bahwa pembangunan ekonomi secara umum dan khususnya pembangunan sektor pertanian, tidak dapat lepas dari pengaruh

perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara, atau kelompok negara lain yang mempunyai hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia. Kajian penelitian terkait perdagangan yang kedua adalah dari riset. Rahmat et al. (2014) dengan judul “Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura”. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pada hakekatnya faktor penting untuk mengendalikan impor adalah peningkatan produksi hortikultura bermutu dengan harga bersaing, dan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu segera membenahi industri berbasis pertanian lokal secara terencana, konsisten, dan berkesinambungan. Kebijakan yang diambil harus mampu meningkatkan daya saing produk-produk pertanian strategis untuk menguasai pasar domestik dan sekaligus mampu menembus pasar global.

Hasil-hasil kajian yang diarahkan untuk membantu strategi pengembangan produk berkualitas di antaranya mencakup (a) penyediaan inovasi teknologi dan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian; (b) pengembangan industri hilir pertanian/agroindustri berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian (segar dan olahan); (c) peningkatan jaringan kemitraan ekonomi (*public-private-partnership*) produk pertanian; dan (d) perbaikan data dan informasi (*real-time, complete, reliable*) atas produk pangan dan pertanian. Kegiatan pelatihan atau pengawalan kepada produsen/pelaku usaha (penerapan teknologi dan inovasi perlu dirancang dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelatihan dan pendampingan dalam berbagai uji coba peningkatan mutu produk pertanian (segar dan olahan) harus dilakukan secara terkoordinasi melalui kerja sama kegiatan dengan instansi dan dinas terkait, khususnya untuk mengembangkan komoditas strategis. Perlu pula dibentuk team dengan agenda kegiatan yang relevan dan langsung terkait dengan penyiapan dan pengendalian kinerja sektor pertanian. Kebijakan dan strategi harus dilengkapi dengan berbagai langkah operasional yang dapat diterapkan, khususnya di berbagai sentra produksi di daerah.

Kebijakan strategis perlu segera disiapkan, mencakup kegiatan pemasaran atau perdagangan dengan implementasi aksi untuk meningkatkan daya saing dan penerapan standar produk, sebagai pedoman membangun instrumen kebijakan dan sekaligus berupaya meningkatkan *scorecard value* menghadapi dinamika pasar menuju revolusi industri 4.0. Instrumen kebijakan juga mencakup penyiapan peta jalan (*road map*) distribusi dan pemasaran produk pertanian yang didiseminasikan secara terprogram kepada berbagai kalangan (*stakeholders*) terkait di pusat dan daerah. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi pembangunan pertanian ke depan dibutuhkan sistem penjualan yang difokuskan pada produk-produk dan wilayah-wilayah yang mampu mengungkit pertumbuhan dan

mencapai target dan sasaran pertanian. Pendekatan teknologi dinilai menjadi pendekatan yang tepat dan diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan sisi perencanaan, implementasi pembangunan, dan pendekatan pembangunan yang menjadi penyebab kinerja pembangunan pertanian semakin menurun.

Berdasarkan pendekatan sistem penjualan produk agribisnis berbasis teknologi dinilai tepat dan lebih sesuai dengan efektifitas dan efisiensi distribusi komoditas pertanian, pembangunan yang berdimensi kewilayahan, dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian, serta peningkatan daya saing pertanian. Sesuai dengan tujuannya, maka sudah barang tentu pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis yang dihadapi. Perubahan lingkungan strategis dimaksud dapat merupakan perubahan lingkungan strategis yang bersifat internal, yang dapat dibedakan atas faktor-faktor dapat menjadi kekuatan (*strength*), dan faktor-faktor yang dapat menjadi kelemahan (*weakness*) dalam implementasinya. Selain itu, dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang berasal dari “luar”, atau dikenal dengan *external factors*, yang dapat dibedakan menjadi peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Kembali lagi pada dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi menurun secara drastis. Pendapatan masyarakat manurun sehingga berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat menjadi terganggu. Demikian pula yang dialami para petani di Kabupaten Buleleng. Permintaan yang sebelumnya tinggi akan hasil pertanian akibat dari pesatnya industri pariwisata akhirnya menjadi turun ketitik terendah akibat pandemi covid 19. Ditambahkan lagi akibat dari menurunnya pendapatan masyarakat menyebabkan permintaan produk pertanian dari masyarakat ikut turun drastis. Permasalahan lainnya adalah akibat tersendatnya jalur distribusi pengiriman produk ke konsumen karena pembatasan aktivitas masyarakat semakin membuat keadaan menjadi semakin terpuruk. Terjadi penurunan pendapatan signifikan di masyarakat termasuk juga dialami oleh petani di Kabupaten Buleleng.

METODELOGI

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian *Exploratory* dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Kuesioner diberikan langsung ke responden yang menjadi sampel penelitian, yang dalam hal ini melalui google form kepada konsumen langsung produk pertanian yakni ibu rumah tangga dengan target 1000 orang, pengisian form google form ini dilakukan pendampingan bagi responden yang

tidak begitu terbiasa dengan format yang diberikan. Sedangkan penyebaran kuesioner secara manual dilakukan kepada responden produsen yakni para petani yang ditargetkan sebanyak 200 orang melalui tatap muka langsung yang dibantu oleh tenaga pencacah/pengumpul data. Metode pengumpulan data lainnya melalui observasi, wawancara dan diskusi dalam kegiatan FGD dengan pihak-pihak yang dianggap menentukan yakni dinas terkait dan BUMD terkait. Kegiatan FGD ini juga dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian, mencari informasi yang belum diungkap melalui kuesioner dan mengembangkan hasil penelitian. Kedua, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia (Sarwono 2006). Ada beberapa pertimbangan dalam penentuan data sekunder ini; (1) harus sesuai dengan tujuan penelitian; (2) memiliki kualitas dan kesesuaian dengan tujuan penelitian; (3) dapat mendukung data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini dilakukan untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait kelayakan pengembangan sistem penjualan berbasis teknologi agribisnis. Untuk dapat memberikan masukan terkait kelayakan maka pola pengambilan keputusan yang dilakukan harus melalui pola pengambilan keputusan kelayakan bisnis/ feasibility study. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi fokus utama yakni : (1) pemasaran, (2) produk dan pihak-pihak terkait. Untuk itu maka sangat diperlukan persepsi, pandangan dan pengharapan dari pihak-pihak ini yakni : (1) untuk kepastian pemasaran maka yang menjadi responden adalah konsumen langsung produk pertanian yakni para ibu rumah tangga, (2) untuk kesiapan produk pertanian maka yang menjadi responden adalah para petani, (3) untuk pihak-pihak terkait lainnya maka dipilih Dinas/SKPD terkait dan BUMD.

1. Hasil Penelitian Terhadap Konsumen Langsung


Responden konsumen langsung produk pertanian adalah ibu rumah tangga, pemilihan responden ini karena dianggap secara rasional produk pertanian lebih mengacu pada kebutuhan rumah tangga sehingga para ibu rumah tangga dianggap paling tepat mewakili responden. Ada beberapa dimensi persepsi, pandangan dan pengharapan para responden yang dikelompokkan dalam beberapa variabel dan indikator penelitian yakni : (1) pola pembelian produk pertanian, (2) minat pembelian online produk pertanian di masa pandemi dan di masa normal, (3) komoditas prioritas belanja online, (4) kepercayaan (*trust*), (5) skala kemudahan (*easy of use*), (6) skala kualitas informasi, (7) pengharapan harga, (8) prioritas dan pengharapan keputusan pembelian.

Hasil penelitian terkait pola pembelian produk pertanian yang selama ini sudah dilakukan oleh para responden yakni bagaimana para responden melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh produk hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Pola pembelian ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana selama ini yang dilakukan oleh pembeli untuk memperoleh gambaran menyeluruh untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya pembelian produk pertanian secara online. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ;



Gambar 1.1
Pola Pembelian Produk Pertanian secara Online


Berdasarkan hasil penelitian maka menunjukkan bahwa 17 % responden pernah melakukan pembelian produk pertanian secara online dan sebagian besar yakni 83% tidak pernah membeli produk pertanian secara online. Jika dilihat persentasenya memang jauh lebih kecil bahwa selama ini yang melakukan pembelian produk pertanian secara online. Namun jika dirasionalkan dengan luasnya pasar di Kabupaten Buleleng maka nilai ini cukuplah besar sebagai market share untuk pola penjualan secara online. Berdasarkan hasil penelitian berikutnya terkait dengan intensitas yang pernah melakukan pembelian secara online maka dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut :



Gambar 1.2
Intensitas Responden Dalam Belanja Online Produk Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari responden yang pernah melakukan pembelian online produk pertanian ternyata 74% intensitasnya sangat sering, 14% sering melakukan belanja online produk pertanian, sebanyak 8% jarang dan 4% sangat jarang melakukan pembelian produk pertanian secara online. Hasil ini jika diperdalam lagi menunjukkan 74% sangat sering dan 14% sering melakukan belanja online. Hasil ini menjelaskan bahwa para responden yang pernah melakukan belanja online produk pertanian ternyata memiliki ketertarikan dan keingin untuk mengulang lebih sering melakukan aktivitas tersebut, sehingga bisa dikatakan mereka sangat memerlukan dan merasa puas dalam berbelanja online produk pertanian. Hasil ini mengindikasikan bahwa jika bisa menarik minat konsumen lainnya yang tidak pernah belanja online produk pertanian jika bisa digiring untuk berbelanja online bisa jadi dalam rentangan 88% akan sering melakukan belanja online setelah pertama kali melakukan belanja online. Sudah pasti ini memerlukan upaya promosi sistem penjualan namun jika berhasil akan ada pasar yang menjanjikan.


Persepsi berikutnya adalah bagaimana minat pembeli online produk pertanian di masa pandemi covid-19. Hasil kuesioner terakumulasi pada 3 hasil yakni sangat perlu, perlu dan tidak perlu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat perlu yakni di angka 68%, 20% menyatakan perlu dan namun ada juga yakni 12 % responden menyatakan tidak perlu seperti pada gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3
Kebutuhan sistem belanja online produk pertanian
di masa pandemi covid 19

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimasa pandemi covid 19 sebagian masyarakat yakni 68% dan 20% berada pada tingkat membutuhkan sistem belanja online. Tentu ini merupakan potensi pasar yang sangat tinggi jika bisa memenuhi pengharapan mereka.

Persepsi berikutnya adalah bagaimana minat pengharapan pembeli online produk pertanian di saat masa pandemi covid-19 berakhir. Hasil kuesioner terakumulasi pada 3 hasil yakni sangat perlu, perlu dan tidak perlu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat perlu yakni di angka 49%, 31% menyatakan perlu dan namun ada juga yakni 20 % responden menyatakan tidak perlu seperti pada gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4
Kebutuhan sistem belanja online produk pertanian
di masa pandemi covid 19 berakhir (normal)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimasa pandemi covid 19 berakhir (normal) sebagian besar masyarakat yakni 49% dan 31% berada pada tingkat membutuhkan sistem

belanja online. Hal ini juga menunjukkan potensi pasar yang sangat tinggi jika bisa memenuhi pengharapan mereka.

Memang jika dianalisis lagi terjadi penurunan minat belanja online produk pertanian jika masa pandemi covid-19 berakhir, hal ini sangat rasional karena masyarakat sudah pasti ingin dalam kondisi normal termasuk berbelanja dengan melihat langsung produk yang akan dibeli. Namun berdasarkan hasil penyebaran kuesioner menunjukkan masyarakat masih memiliki minat yang tinggi disaat kondisi sudah normal kembali untuk belanja online produk pertanian.


Persepsi responden berikutnya terkait pemilihan prioritas komoditas yang diharapkan bisa disediakan dalam belanja online. Kuisioner ini dilakukan multiple acak setiap komoditas ditanyakan skala prioritasnya. Hasil olah data dari kuesioner yang telah disebar menunjukkan skala prioritas responden seperti pada gambar 1.5



Gambar 1.5
Skala Prioritas Produk Pertanian Belanja Online


Hasil ini menunjukkan bahwa beras sebagai komoditas pasling diharapkan bisa di beli secara online selanjutnya 3 komoditas utama berturut-turut adalah : beras, buah-buahan, sayur mayur dan bumbu-bumbuan.

Persepsi berikutnya adalah tingkat kepercayaan selama ini responden terhadap suatu sistem belanja online yang difokuskan pada tingkat kepercayaan mereka terhadap produk pertanian yang dijual secara online dan juga kepercayaan mereka terhadap penjual produk pertanian secara online. Persepsi responden terhadap kepercayaan produk pertanian yang dijual secara online tersaji pada gambar 1.6



Gambar 1.6
Persepsi Kepercayaan Terhadap Produk Pertanian dijual Secara Online

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat cukup rendah terhadap produk pertanian yang dijual secara online yakni : 12% sangat percaya akan kualitas produk, 18% percaya, 52% kurang percaya, 16% tidak percaya dan 2% menyatakan sangat tidak percaya. Persepsi responden terakumulasi terbesar pada 52% kurang percaya. Diperlukan banyak upaya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait kualitas produk dan kepercayaan sistem penjualan terkait kebenaran produk. Persepsi responden terhadap kepercayaan terhadap pelaku/penjual produk pertanian yang dijual secara online tersaji pada gambar 1.7



Gambar 1.7
Persepsi Kepercayaan Terhadap Pelaku/penjual Produk Pertanian dijual Secara Online

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat juga cukup rendah terhadap pelaku/penjual produk pertanian yang dijual secara online yakni : 20% sangat percaya akan kualitas produk, 34% percaya, 42% kurang percaya, 4% tidak percaya dan 0% menyatakan sangat tidak percaya. Persepsi responden terakumulasi terbesar pada 42% kurang percaya. Memang jika dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap

produk maka kepercayaan responden kepada pelaku/penjual lebih tinggi, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait pelaku/penjual produk hasil pertanian secara online.

Persepsi selanjutnya adalah terkait pengharapan skala kemudahan dalam menggunakan aplikasi yang diharapkan bisa disediakan dalam sistem pembelian online yang digunakan. Kuisisioner ini dilakukan multiple acak setiap skala kemudahan ditanyakan skala prioritasnya. Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa skala kemudahan yang menjadi pengharapan konsumen akan aplikasi yang tersedia adalah kemudahan dalam proses pengiriman barang, kemudian kemudahan proses pembelian/pembayaran produk, kemudahan informasi produk dan terakhir yang menjadi skala kemudahan adalah pemesanan produk. Hasil ini menunjukkan bahwa keempat kemudahan ini menjadi skala paling prioritas yang diharapkan oleh konsumen sehingga ada baiknya menjadi bahan pertimbangan dalam memngembangkan program aplikasi.

Persepsi selanjutnya adalah terkait skala kualitas informasi dalam menggunakan aplikasi yang diharapkan bisa disediakan dalam sistem pembelian online yang digunakan. Kuisisioner ini dilakukan multiple acak setiap skala kemudahan ditanyakan skala prioritasnya. Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa pengharapan responden akan kualitas informasi sistem pembelian online yang menjadi pengharapan konsumen akan aplikasi yang tersedia adalah kualitas informasi produk lengkap, kualitas akan kandungan informasi yang ada dalam aplikasi, kualitas informasi yang sesuai dengan harapan konsumen dan informasi produk yang akurat.

Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa informasi terkait kelengkapan produk yang dijual menjadi hal yang paling prioritas termasuk juga kualitas informasi lainnya seperti akurasi informasi produk yang ditawarkan dan kesesuaian informasi terhadap harapan dari pengguna. Sebenarnya hasil ini menunjukkan bahwa keempat kualitas informasi ini menjadi skala paling prioritas yang diharapkan oleh konsumen sehingga ada baiknya menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan program aplikasi.

Pengharapan konsumen berikutnya adalah pengharapan akan harga produk dan hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sepakat pengharapan harga online harus lebih mudah dibandingkan dengan harga di pasar/toko. Selain itu konsumen juga sepakat dengan pengharapan sistem pembayaran yang aman.

Persepsi terakhir terkait dengan pengharapan konsumen adalah skala prioritas konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga dimensi utama pengharapan keputusan pembelian yang menjadi skala prioritas yaitu : (1) membeli

produk pertanian karena kebutuhan dengan tingkat persentase 98%, (2) membeli produk pertanian secara online dari pada langsung 38% dan (3) membeli produk pertanian karena kecepatan proses sebesar 96%. Berdasarkan hasil penelitian ini yang paling menjadi fokus adalah bahwa konsumen lebih memilih membeli produk pertanian secara langsung 62% dibandingkan online sebesar 38%. Ini menunjukkan bahwa pembeli lebih ingin melihat langsung produk pertanian yang akan di beli dibandingkan membeli melihat pada layar aplikasi. Namun angka 38% merupakan angka yang cukup besar sebagai market share dan merupakan potensi yang patut untuk dimanfaatkan secara bisnis.

2. Hasil Penelitian Terhadap Pelaku/Petani

Penyebaran kuesioner secara manual dilakukan kepada responden produsen yakni para petani yang ditargetkan sebanyak 200 orang melalui tatap muka langsung yang dibantu oleh tenaga pencacah/pengumpul data. Penelitian difokuskan pada pengharapan petani untuk memulai penjualan online danantisipasi permasalahan yang akan muncul dari sudut pandang petani.

Pengharapan petani yang paling menjadi prioritas jika mereka menggunakan aplikasi penjualan secara online adalah mereka sepakat akan kemudahan dalam penerimaan pembayaran. Pengharapan berikutnya yang menjadi prioritas adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi termasuk sedikit tampilan menu/simple sehingga tidak membingungkan. Petani juga memprioritaskan keamanan data pribadi mereka dalam aplikasi penjualan online serta pengharapan keterjaminan pola pengiriman sehingga tidak direpotkan dengan pengiriman produk ke konsumen.

Terkait dengan antisipasi permasalahan yang akan muncul dari sudut pandang petani adalah pengharapan kepastian pasar sebesar 68%. Permasalahan perangkat dan jaringan internet dan ternyata ada juga petani dan jumlah cukup besar 42% responden memperlmasalahakan pengemasan.

3. Hasil Penelitian Dari Hasil Fokus Group Discussion

Metode pengumpulan data lainnya melalui diskusi dalam kegiatan FGD. Selain wawancara dan dikusi dengan pihak petani dan konsumen, diskusi dalam bentuk FGD dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap menentukan yakni dinas terkait dan BUMD terkait. Kegiatan FGD ini juga dilakukan untuk menkonfirmasi hasil penelitian, mencari informasi yang belum diungkap melalui kuesioner dan mengembangkan hasil penelitian. Dinas terkait yang dilibatkan diantaranya Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dan Dinas

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Sedangkan BUMD yang dilibatkan adalah PD. Pasar dan PD. Swatantra. Hasil FGD diantaranya : (1) Ada beberapa permasalahan terkait distribusi produk pertanian yang dialami sebagian petani di Kabupaten Buleleng diantaranya masih banyaknya pihak lain (perantara) yang menyebabkan panjangnya jalur distribusi barang sampai dengan ke konsumen akhir, pasar tradisional tidak berpihak ke petani lokal karena banyak dibanjiri oleh produk pertanian dari daerah luar, sebelum masa pandemi covid-19 hampir sebagian besar produk pertanian habis di sektor pariwisata namun dimasa pandemi ini terjadi kelebihan produksi yang tidak bisa terserap di pasaran. (2) Para peserta FGD sepakat bahwa sudah sepatutnya pemerintah semakin berpihak kepada petani tidak hanya pada saat produksi saja tetapi termasuk mengupayakan setiap produk pertanian didistribusikan secara lancar sampai ke konsumen melalui penyempurnaan fungsi pasar-pasar konvensional, kebijakan-kebijakan yang mendukung produk pertanian Buleleng serta pemanfaatan teknologi dalam distribusi termasuk sistem penjualan online. Pemerintah diharapkan bisa menjembatani dari hulu ke hilir produk pertanian. (3) Ujicoba aplikasi pemasaran online berupa aplikasi peken Protani dan E-Semeton menunjukkan respon positif di masyarakat. (4) Terungkap kebiasaan petani di Buleleng sebatas sebagai produsen saja, para petani tidak terbiasa melakukan fungsi-fungsi pasca panen seperti kontrol kualitas termasuk mensortir produk hasil panen. (5) Adanya harapan terwujudnya pihak yang mengambil peran dari membeli produk pertanian dalam skala besar, mensortir, melakukan kontrol kualitas, penggudangan, pengawetan sampai dengan mendistribusikan produk pertanian di Buleleng dengan harapan semakin meningkatkan keuntungan petani, pedagang dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa permasalahan terkait distribusi produk pertanian yang dialami sebagian petani di Kabupaten Buleleng diantaranya masih banyaknya pihak lain yang menyebabkan panjangnya jalur distribusi barang sampai dengan ke konsumen akhir, pasar tradisional tidak berpihak ke petani lokal karena banyak dibanjiri oleh produk pertanian dari daerah luar, sebelum masa pandemi covid-19 hampir sebagian besar produk pertanian habis di sektor pariwisata namun dimasa pandemi ini terjadi kelebihan produksi yang tidak bisa terserap di pasaran.

2. Ditinjau dari tingkat kelayakan akan kebutuhan sistem penjualan online maka baik dari sisi pemasaran, pelaku/petani dan FGD dengan pihak-pihak yang terkait menunjukkan perlu adanya sistem penjualan online yang dapat menjembatani petani dengan konsumen untuk memutus panjangnya jalur distribusi serta sebagai implementasi pemanfaatan teknologi untuk menciptakan data based produk pertanian di Kabupaten Buleleng.
3. Regulasi terkait implementasi sistem penjualan produk pertanian secara online di Kabupaten Buleleng sangat diperlukan untuk melindungi petani lokal, konsumen dan memastikan pihak yang tepat untuk mengelola sistem tersebut.

Rekomendasi :

1. Kebijakan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap sektor pertanian sudah sangat baik. Dalam hal keberpihakan terkait pemasaran produksi baik dari panen, pengolahan, penyimpanan sampai dengan pemasaran diperlukan kebijakan tambahan yang memfokuskan sinergi antar dinas terkait terutama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, PD. Pasar dan PD. Swatantra. Kebijakan sinergi yang dikeluarkan haruslah ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi tertulis yang menginstruksikan pelaksanaan sinergitas tersebut sesegera mungkin dan menguraikan masing-masing peran pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan terus berkreasi dalam penciptaan pasar yang berpihak ke petani lokal dan penciptaan budaya mencintai produk lokal.
3. Ditinjau dari tingkat kelayakan akan kebutuhan sistem penjualan online maka dipandang perlu adanya sistem penjualan online yang dapat menjembatani petani dengan konsumen, memutus panjangnya jalur distribusi, implementasi pemanfaatan teknologi dan menciptakan data based produk pertanian di Kabupaten Buleleng. Ada beberapa hal yang menjadi penegasan yang harus dipastikan dalam pengembangan sistem penjualan tersebut yaitu : (a). keterjaminan keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna, (b). keterjaminan kualitas produk, mekanisme pembayaran dan pengiriman barang, (c). sistem yang dibuat harus bisa memberikan data based terkait pemetaan potensi pertanian, produk pertanian, waktu panen dan penggudangan., (d). Aplikasi yang dibuat berisikan konten-konten tambahan mendidik bagi petani ataupun masyarakat misalnya penekanan pemanfaatan produk lokal, keunggulan-keunggulan produk pertanian, informasi pengawetan ataupun pengolahan pasca panen.
4. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal jika menyetujui adanya sistem penjualan produk pertanian berbasis online harus membuat regulasi yang ketat yang minimal harus

mengatur : (a). Pihak yang mengelola aplikasi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terutama yang memiliki tupoksi bisnis dengan *profit oriented*, (b). Wilayah kerja dari program aplikasi terutama lingkup pelaku penjual dan pemasarannya yang mencakup wilayah di Kabupaten Buleleng, (c). Regulasi harus pro petani lokal dengan pola-pola kebijakan percepatan implementasi di masyarakat, (d). Mengatur keterjaminan keamanan baik bagi penjual produk yaitu petani dan pembeli serta mengatur dengan tegas terkait kualitas produk, mekanisme pembayaran dan kepastian pengiriman barang, (e). Harus mengatur dengan tegas bagaimana pola bagi hasil jika dalam implementasi sistem penjualan tersebut ada potensi keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Adang., Friyatno, Supena., Sunarja, Rivai Yudi., Hidayat, Der., dan Askin, Andi. 2014. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian. Makalah Proposal Operasional Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Aiman, S. 2007. Dampak Sosial dan Ekonomi Kegiatan Penelitian. Modul Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama. Pusbindiklat peneliti LIPI, Jakarta
- Balitbangtan. 2013. Empat Ratus Teknologi Inovatif Pertanian. IAARD Press, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Balitbangtan. 2014. Rencana Strategis Badan Litbang Pertanian 2015-2019 (Draft). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Boytenjuri. 2012. Pemahaman Konsepsi Ketahanan Nasional Oleh Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan. Essay Bidang Studi Ketahanan Nasional. Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Byerlee, D. and A. deJanvry. 2008. Agricultural and Rural Development: Contributing to International Cooperation. Rural Development Department of the World Bank, Washington DC., University of California at Berkely, Berkely, USA.
- DAI. 2002. Food Security in an Era of Decentralization: Historical Lesson and Policy Implication for Indonesia. Indonesian Food Policy Program. Working Paper No. 7. BAPPENAS/Departemen Pertanian/USAID/DAI Food Policy Advisory Team. <http://www.macrofoodpolicy.com>
- Hazell, P., C.Poulton, S.Wiggin and A.Daward. 2007. The Future of Small Farmers for Poverty Reduction and Growth. 2020 Discussion Paper No. 42, IFPRI, Washington DC, USA
- Irawan, Bambang., Rusastra, I Wayan., Hermanto., Pranaji, Tri., Hardono, Gatoet Sroe., Purwantini, Tri Bastuti., dan Ariningsih, Ening. 2014. Dinamika Sosial Ekonomi Pertanian dan Perdesaan: Analisis Data Patanas. Proposal Operasional. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Kompas. 2014. Riset Indonesia: Berkutat dengan Masalah Sama. Harian Kompas, Edisi Senin, 30 Juni 2014, Jakarta
- Mayrowani, H. 2012. Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan Dan Implementasi. FAE, Volume 30 No. 1, Juli 2012: 31 – 47 Mayrowani, H. 2012.

- Pembangunan Pertanian Pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi. FAE, Volume 30 No. 1, Juli 2012: 31 – 47
- Pasaribu, Sahat., Hutabarat, Budiman., Azahari, Delima Asri., Kristianto, Saktyanu., Iswariyadi, Arief., dan Yusuf, Edi Supriyadi. 2014. Kajian Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015. Laporan Akhir Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- PECC. 2006. The Future Role of Biofuel: Pacific Food System Outlook 2006-2007. Pacific Economic Cooperation Council, 2006
- Rachmat, M., B. Sayaka, H. Mayrowani, R. Kustiari, V. Darwis dan C. Muslim. 2014. Kajian Kebijakan Pengendalian Impor Produk Hortikultura. Laporan Teknis. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Rusastra, I.W., G. Thompson, and T. Botema. 2008. Food Security, Poverty, and Complexity of Rural Development in Indonesia – Achievement and Policy Directions. In Rusastra, I.W., G. Thompson, T. Botema, and R. Baldwin (Eds). Food Security and Poverty in The Era of Decentralization in Indonesia. CAPSA Working Paper No. 102. UNESCAP-CAPSA.
- Rusastra, IW., H.P. Saliem, dan Ashari. 2010. Krisis Pangan-Energi-Finansial: Dampak dan Respon Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 1, Maret 2010. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. 123
- Rusastra, IW. 2013. Dampak Sosial Ekonomi Penelitian dan Sistem Inovasi Pertanian. Materi Diklat Fungsional Peneliti, Pusbindiklat-LIPI, Cibinong, Bogor.
- Rusastra, IW., M.arifin, Harmanto, Mahendro, dan J.Purnomo. 2014. Dinamika SDM Badan Litbang Pertanian Satu Dasa Warsa Terakhir. Pokja Pembinaan SDM, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Sarjana, I.M.B. 2010. Governance for Food Security. The Case of Indonesia in Decentralization Era. Maastricht University. The Netherlands.
- Sawit, M.H. 2008. Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO: Implikasinya buat Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian Vol.6 No.3, September 2008. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sumaryanto., Basuno, Edi., Suhartini, Sri Hastuti., Yofa, Rangga Ditya., dan Adawiyah, Cut Rabiatul 2014. Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pencapaian Target *Millenium Development Goals* dan Implikasinya pada *Sustainable Development Goals*”. Laporan Akhir. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Suryana, A. 2011. Perkembangan Misi Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan di Era Otonomi Daerah. Makalah disampaikan pada Acara Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Suryana, A. 2012. Kebijakan Penyediaan Pangan Dalam Memenuhi Konsumsi Gizi Masyarakat. Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi Gerakan Nasional Sadar Gizi, di Jakarta tanggal 27 Desember 2012. Badan Ketahanan Pangan. Kementerian Pertanian.
- Wilson Center. 2006. Summary of Proceeding of a Conference on “The Impact of Trade Liberalization on Poverty”, Organized on 15 April 2006. USAID and Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC, USA.

RENCANA INDUK KELITBANGAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

PENDAHULUAN

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program kelitbangan berbasis pada inovasi daerah, dalam menyikapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, potensi daerah dan layanan publik. Perlu dipahami berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga kelitbangan daerah, untuk mencapai hasil yang maksimal lembaga kelitbangan daerah perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RINDUK.

Keberadaan Badan Litbang Kabupaten/Kota dapat difungsikan secara maksimal, apabila didukung oleh anggaran yang cukup, tentunya anggaran ini dapat diwujudkan melalui perencanaan kelitbangan kabupaten/kota yang dapat dituangkan melalui Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana kelitbangan sebagaimana diatur pada pasal 9 Permendagri 17 tahun 2016, terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan rencana kerja tahunan. Dalam penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di Kabupaten

Buleleng, Badan Litbang Kabupaten Buleleng perlu menyusun RINDUK sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan organisasi perangkat daerah, maupun pihak lain yang menggunakan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, terkait dengan penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) di Kabupaten Buleleng ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merencanakan penelitian dan pengembangan di wilayah Kabupaten Buleleng, mengalokasikan anggaran untuk mendorong, memotivasi dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang Ilmu dan Teknologi di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kelitbangan kabupaten melaksanakan fungsi penunjang pemerintah daerah melaksanakan fungsi antara lain :

1. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
3. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan perangkat daerah di kabupaten/kota
4. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) adalah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen/perubahan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dalam dokumen perencanaan daerah dapat mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng.

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) ini adalah memberikan arah pelaksanaan program/kegiatan kelitbangan untuk menunjang pencapaian visi dan misi serta program prioritas pembangunan tahun 2020-2025 di Kabupaten Buleleng.

ARAH DAN KEBIJAKAN KELITBANGAN

Arah kebijakan pembangunan daerah bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025. Dengan demikian arah kebijakan kelitbangan juga mengacu pada penguatan dan keselarasan antara arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Buleleng dengan arah kebijakan kelitbangan Kabupaten Buleleng, untuk mencapai visi misi RPJP Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan dan strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng 2017-2022 sebagai berikut.

Tabel : Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>Misi 1: Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</i>			
1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan potensi, permasalahan, dan merumuskan alternatif pemecahan masalah pembangunan ekonomi. • Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meminimalkan hambatan-hambatan investasi • Menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian • Meningkatkan nilai tambah produk daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi kawasan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
	2. Meningkatnya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing • Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah dalam mendukung inovasi dan kreativitas
	3. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial/masyarakat miskin
	4. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk	Memantapkan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pembiayaan pembangunan	yang transparan, akuntabel guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Misi 2: Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis produk unggulan daerah			
1. Berkembangnya produk unggulan daerah	1. Meningkatnya nilai produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sarana dan prasarana produksi • Meningkatkan pemasaran hasil produksi 	Meningkatkan nilai produk pertanian
	2. Berkembangnya industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis kawasan dan komoditas • Mengembangkan aksesibilitas pemasaran 	Membangun industri pengolahan berbasis komoditas produksi masyarakat
	3. Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM serta koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi • Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kelompok masyarakat marginal • Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM dan Koperasi • Meningkatkan daya saing produksi masyarakat
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, berbudaya dan berintegritas			
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan sembilan tahun • Peningkatan akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan
	2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan • Meningkatkan upaya pemasyarakatan olahraga pada masyarakat 	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan membudayakan olah raga.
	3. Meningkatnya status kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan sampai ke pelosok perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat miskin <ul style="list-style-type: none"> • Mendekatkan pelayanan paripurna dengan masyarakat di seluruh pelosok wilayah • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan BLUD RSUD • Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja medis dan para medis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal.
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
	5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan cakupan Keluarga Berencana (KB) • Meningkatkan aksesibilitas data mikro keluarga dan penguatan peran stakeholder dalam pengendalian penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran PLKB dalam perluasan cakupan pelayanan KB • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan pengendalian kelahiran
<i>Misi 4: Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan</i>			
1. Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan	1. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah • Pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan • Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan • Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan • Pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
		Mengembangkan sebaran investasi PMDN dan PMA	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
<i>Misi 5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik</i>			
1. Peningkatan	1. Meningkatnya	Pemetaan kebutuhan	Memetakan kebutuhan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	dan pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan Membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik.
Misi 6: Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan			
1. Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	2. Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penggalian, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung • Meningkatkan penggalian, pengembangan, dan pelestarian kesenian berbasis budaya Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung • Menumbuhkembangkan suasana kebebasan berkreasi di bidang seni dan budaya • Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan • Melestarikan kesenian-kesenian khas Buleleng
	3. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Melaksanakan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berkelanjutan	Menjaga kualitas lingkungan hidup

Sumber : RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022

Mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng yang sudah berlandaskan pada pokok kebutuhan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Untuk melaksanakan Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah, Badan Kelitbang Kabupaten Buleleng merumuskan arah kebijakan, dimaksudkan sebagai panduan bagi Bidang Litbang dan Inovda khususnya, dan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Buleleng secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan kelitbang dalam upaya mendorong inovasi daerah. Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan 1) dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022; 2) arah kebijakan dan strategi daerah jangka panjang 2005-2025; dan 3) arah kebijakan dan strategi Badan Litbang Kementerian dalam Negeri, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2016.

Adapun arah kebijakan Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerja sama sebagai bagian dari

- pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
 3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian.
 4. Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi.

STRATEGI KELITBANGAN

Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng melaksanakan strategi sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbang dengan berbagai lembaga/institusi kelitbang.
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.
3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dari Renstra Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Litbang dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2025

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Arah Kebijakan (4)	Strategi (5)
Meningkatnya kualitas kelitbang daerah sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah.	1.Kelitbang daerah yang inovatif dan implementatif.	Pemanfaatan hasil kelitbang daerah.	Meningkatkan jaringan sistem dan mekanisme kerjasama sebagai bagian dari pengembangan pelayanan pembangunan, dan perlindungan kepada masyarakat.	Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbang dengan berbagai lembaga/institusi kelitbang
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas kajian/ penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator (3)	Arah Kebijakan (4)	Strategi (5)
			Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Bimtek, Diklat dan rekrutmen tenaga fungsional keahlian	Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
	2.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Buleleng yang mandiri dan berdaya saing.	Penghargaan Inovasi dan Teknologi.	Mengembangkan teknologi dan membangun jaringan informasi.	Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah.

Adapun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari strategi dan arah kebijakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi kelitbangan, sasaran pokoknya adalah :
 - a) Sosialisasi rencana induk Kelitbangan (Rinduk) dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan kepada berbagai level dan lingkup pemangku kepentingan baik yang berasal dari unsur pemerintah/non pemerintah, LSM Perguruan Tinggi, dan Kelompok masyarakat yang melaksanakan tugas berkaitan dengan kelitbangan.
 - b) Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui konsorsium riset daerah, guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mendukung dan mendorong pengembangan ilmu dan teknologi di daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan dan pembangunan di daerah.
 - c) Membangun kesepahaman dan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan pihak swasta, dan mewujudkan dalam bentuk konsorsium riset daerah guna meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
 - d) Mengembangkan skema insentif kepada peneliti luar, agar termotivasi untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Buleleng sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan daya saing daerah.
 - e) Kerjasama dana di bidang kelitbangan, guna dapat mempercepat kemampuan daerah dalam mewujudkan peran dan fungsi kelitbangan di daerah.
2. Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, dengan sasaran pokok:

- a) Mendorong pengembangan dan penerapan hasil kelitbangan dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan di daerah, dan upaya meningkatkan daya saing produk unggulan di daerah.
 - b) Mempermudah dan memfasilitasi pendaftaran paten dan HAKI dan berbagai fasilitasi yang dibutuhkan dalam mengurus paten maupun HAKI.
 - c) Mendorong dan memfasilitasi publikasi hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
 - d) Mengembangkan fasilitas kelitbangan yang dimiliki daerah dengan mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama antara lembaga dibidang penyiapan sarana dan prasarana kelitbangan.
 - e) Menetapkan standar baku kelitbangan sesuai standar pelaporan kelitbangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan lain yang menyangkut pelaksanaan kelitbangan.
 - f) Mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan adanya partisipasi publik (seperti seminar, diskusi publik)
3. Mendorong meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
- a) Melakukan pemetaan mengenai keahlian yang dibutuhkan dalam mengembangkan kebutuhan tenaga peneliti di masa mendatang.
 - b) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelitbangan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, magang, dan melibatkan SDM dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti simposium, loka karya, seminar dan kerjasama dibidang kelitbangan.
 - c) Rekrutmen tenaga kelitbangan dan meningkatkan pemenuhan tenaga fungsional peneliti.
 - d) Kerjasama pemanfaatan SDM kelitbangan dan tenaga ahli baik dari unsur pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
4. Melakukan difusi dan meningkatkan desiminasi pengembangan inovasi daerah, dengan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah :
- a) Memperluas desiminasi hasil-hasil kelitbangan dengan memanfaatkan media cetak maupun elektronik
 - b) Mengembangkan basis data dan sistem informasi dalam mendukung kelitbangan dalam upaya memberi akses dan pengembangan partisipasi masyarakat di bidang kelitbangan
 - c) Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia bidang Teknologi dan Informasi guna mendukung kegiatan kelitbangan.

- d) Mengembangkan pola kerjasama dibidang publikasi hasil-hasil kelitbangan, baik secara nasional maupun internasional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan :

- 1). Dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap kegiatan kelitbangan cukup memadai.
- 2). Belum semua OPD dapat menetapkan program prioritas kelitbangan dan masih berpatokan pada program rutin sesuai RPJMD dan Nomenklatur yang ada.
- 3). Balitbang dan OPD memiliki keterbatasan baik dari sisi SDM dan Sumber Anggaran dibidang Kelitbangan (anggaran masih lebih dominan dari pemerintah), hanya sedikit berdasarkan pada kerjasama operasional, dan hanya satu program kolaborasi governance).

Rekomendasi :

- 1). Mendorong kegiatan kelitbangan pada setiap OPD untuk dapat menentukan skala prioritas kelitbangan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- 2). Rekrutmen tenaga fungsional bidang kelitbangan dan meningkatkan kualitas tenaga kelitbangan melalui diklat magang, kegiatan ilmiah, seperti seminar, loka karya.
- 3). Mendorong kerjasama, kolaborasi dan membina kemitraan dibidang kelitbangan.
- 4). Melakukan desiminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan daerah, baik secara nasional maupun internasional melalui media cetak maupun elektronik.
- 5). Menindaklanjuti Rinduk dengan menyusun SOP masing-masing luaran kelitbangan.

THE SPIRIT OF SOBEAN BULELENG

PENDAHULUAN

Kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi masyarakat. Pemerintah melaksanakan melalui langkah-langkah yang ramah pasar dengan salah satunya adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena keadaannya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuannya dan memberikan dukungan agar dapat memanfaatkan akses yang terbuka. Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UMKM, termasuk petani dan nelayan kecil, untuk memajukan kemampuan dan usahanya, diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna. Langkah-langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan tegas disertai dengan pengawasan yang efektif.

Dalam pekerjaan ini, ada keterkaitan antara inovasi mengenai “*sobean*” dan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi sehingga didapatkan inovasi. “*Sobean*” merupakan istilah yang artinya “terbaik” dan digunakan sebagai “*branding*” produk-produk lokal yang dinilai unggul dan terbaik di Kabupaten Buleleng yang akan diseleksi secara ketat dan dimasukkan dalam kelompok *sobean*. Sehingga itu menjadi semacam jaminan kualitas dan mutu terhadap produk. Bahkan, dapat diperluas menjadi jaminan terhadap kualitas pelayanan. Maka dari itu, *sobean* atau bisa disebutkan dalam artian ciri khas dari Kabupaten Buleleng merupakan upaya dalam pengembangan produk unggulan daerah yang merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Untuk mempersiapkan produk-produk “*sobean*” perlu proses yang panjang dari persiapan pemilihan produk, pengolahan hingga produksi sehingga baik lahan perkebunan di Kabupaten Buleleng perlu dipersiapkan dengan baik, tempat pengolahan bahan baku seperti sentra atau bahkan pabrik yang akan tersebar didalam kawasan permukiman atau bahkan terpusat dalam kawasan peruntukan industri hingga tempat produksi “Perusahaan Daerah” Swatantra wajib membantu proses pemasaran dan promosi terhadap produk-produk untuk menjadi pelengkap dalam terwujudnya “*branding*” yang terbaik. Sehingga ada perbedaan nilai dan harga yang didapatkan para petani maupun pengusaha UMKM.

Dalam peningkatana kesejahteraan masyarakat dilaksanakan Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dengan program *one village one product (OVOP)*. Sesuai dengan tujuan dari pekerjaan ini adalah melakukan pengkajian produk-produk dan mengelompokkan produk unggulan untuk dibuatkan “*branding*”. Dengan sasaran utama program *one village one product (OVOP)* adalah memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang berada dipedesaan maupun daerah. Sehingga program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UKM.

METODOLOGI

Beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. melakukan kajian literatur/pustaka terkait kriteria produk berbasis kajian “*Sobean*”, metode penentuan jenis komoditas/produk unggulan daerah, serta metode perumusan strategi.
2. melakukan pengumpulan data-data sekunder terkait produktivitas komoditas per desa/kecamatan dan kabupaten juga dilakukan untuk menelusuri jenis komoditas/produk yang unggul. Data-data ini dapat ditelusuri dari BPS, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Bappeda, Biro Ekonomi, dan sebagainya.

3. melakukan kegiatan analisis untuk pengolahan data-data sekunder yang telah diperoleh. Adapun metode analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis komoditas unggulan dengan metode DLQ (*Dynamic Location Quotient*)

Dalam menentukan sektor komoditi unggulan apa yang dapat dikembangkan dari suatu daerah, dapat dilihat dari sektor basisnya yaitu sektor yang memiliki kemampuan jual atau ekspor. Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan metode yang dapat menunjukkan kemampuan ekspor sektor tertentu pada suatu daerah terhadap daerah yang lebih besar (Daryanto dan Hafizrianda, 2010; Setiono, 2011). Untuk mengetahui sektor komoditi unggulan di suatu daerah, dilakukan perhitungan LQ dengan menggunakan pendekatan nilai tambah produksi (PDRB) dan tenaga kerja yang terdapat di daerah tersebut. Perhitungan LQ dapat dinyatakan sebagai berikut.

Dimana:

E_{ij} : nilai PDRB sektor i daerah studi j (kabupaten)

E_j : nilai PDRB total daerah studi j (kabupaten)

E_{it} : nilai PDRB sektor i daerah referensi (provinsi)

E_t : nilai PDRB total daerah referensi (propinsi)

Kemungkinan nilai LQ yang didapat adalah:

1. $LQ > 1$, berarti sektor i merupakan sektor komoditi unggulan di daerah studi j , namun bukan sektor yang unggul di daerah referensi.
2. $LQ < 1$, berarti sektor i bukan merupakan sektor komoditi unggulan di daerah studi j apabila dibandingkan dengan daerah referensi.
3. $LQ = 1$, berarti sektor i merupakan sektor komoditi unggulan, baik di daerah studi maupun di daerah referensi.

Namun, metode LQ yang dijabarkan di atas memiliki keterbatasan karena metode tersebut bersifat statis dan hanya digunakan dalam mengestimasi perubahan sektor komoditi unggulan pada tahun tertentu saja. Maka, digunakanlah metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ) yang mampu memenuhi perubahan struktur ekonomi wilayah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Saharuddin (2006), metode LQ dinamis dan LQ statis memiliki persamaan, namun yang membedakan metode DLQ adalah dimasukkannya laju pertumbuhan rata-rata terhadap nilai tambah sektoral maupun PDRB untuk kurun waktu antara tahun 0 sampai tahun t . Perhitungan DLQ adalah sebagai berikut.

Dimana:

g_{ij} : laju pertumbuhan sektor i di daerah studi j

g_j : rata-rata laju pertumbuhan di daerah studi j

g_i : laju pertumbuhan sektor i di daerah referensi


G : rata-rata laju pertumbuhan di daerah referensi

IPPS $_{ij}$: indeks potensi perkembangan sektor i di daerah studi j

IPPS $_i$: indeks potensi perkembangan sektor i di daerah referensi

b. Analisis persebaran komoditas unggulan

Metode ini dilakukan untuk memberikan gambaran sebaran komoditas unggulan berdasarkan analisis DLQ. Ilustrasi pemetaan sebaran komoditas unggulan adalah seperti pada gambar di bawah ini:



Kemungkinan nilai DLQ yang didapat adalah:

1. $DLQ > 1$, berarti sektor i mempunyai potensi berkembang lebih cepat di daerah studi j apabila dibandingkan dengan daerah lain di daerah referensi.
 2. $DLQ < 1$, berarti sektor i mempunyai potensi berkembang lebih lambat di daerah studi j apabila dibandingkan dengan daerah lain di daerah referensi.
 3. $DLQ = 1$, berarti sektor i mempunyai potensi perkembangan sama cepat di daerah studi j apabila dibandingkan dengan daerah lain di daerah referensi.
- c. Analisis perumusan strategi pengembangan potensi daerah berbasis “Sobean” dengan metode SWOT
- Analisis SWOT adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*). Menggambarkan permasalahan dengan menggunakan ke-empat elemen tersebut, sangat membantu dalam menginformasikan pilihan-pilihan yang dapat diambil. Analisis SWOT juga dapat dijadikan sarana pendidikan bagi pelaku pembangunan, tidak hanya dalam hal pengenalan masalahnya tetapi juga tentang persepsi dari masing-masing pelaku pembangunan. Essensi analisis SWOT adalah pengkajian yang akurat tentang sumberdaya yang ada, pemahaman tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi, ide yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, dan genggaman hambatan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.
4. mengadakan kegiatan workshop mengenai pendekatan “Sobean” Buleleng serta prakteknya di dunia. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep “Sobean” dan keberhasilannya di negara-negara Asia.
 5. Mengadakan diskusi kelompok terfokus (*FGD – Focus Group Discussion*) untuk mengkonfirmasi jenis komoditas/produk unggulan yang dihasilkan melalui analisis DLQ, serta menggali kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam mengembangkan produk unggulannya. Diskusi ini dilakukan oleh stakeholder dari berbagai kelompok masyarakat, yaitu pemerintah, masyarakat maupun swasta. Strategi FGD ini merupakan cara mudah untuk menjangkau aspirasi semua stakeholder dalam ruang dan waktu yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Identifikasi Potensi dan Permasalahan Dalam Pengembangan Produk dan Komoditas Unggulan Kabupaten Buleleng

Faktor	Keterangan
Kecamatan Sawan	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya potensi kuliner lokal meliputi blayag srosob ikan, jukut buangit, lawar klungah, tipat entil, dll. • Terdapat UMKM berskala menengah yang memproduksi produk unggulan seperti dodol, kopi, minyak kelapa, arak dan gula aren • Penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup banyak pada UMKM • Pengambilan bahan baku yang memprioritaskan bahan baku lokal yang berasal dari Kecamatan Sawan • Adanya usaha untuk memproduksi bahan baku produk unggulan • Pemilihan tenaga kerja lokal yang memanfaatkan masyarakat disekitar lokasi produksi • Terjaganya tradisi lokal seperti tradisi buakakak, mageburan, megoak-goakan yang menarik wisatawan • Adanya potensi keindahan alam guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali seperti air terjun Bukit Lalang, air terjun Yeh Mempeh, hingga <i>water sliding</i> Lemukih • Tersedianya akomodasi wisata seperti <i>homestay</i>, <i>guesthouse</i> dan villa untuk mendukung pengembangan pariwisata Kecamatan Sawan • Besarnya komoditas buah perkebunan seperti wani, rambutan, mangga, buni dan manggis
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar bentuk UMKM masih berskala kecil atau <i>homeindustry</i> • Penggunaan teknologi yang minim dalam memproduksi produk unggulan pada UMKM berskala kecil atau <i>homeindustry</i> • Persaingan internal yang tidak sehat antar para pelaku UMKM • Hasil produk unggulan biasanya langsung dijual ke luar daerah sehingga tidak terdapat <i>branding</i> wilayah • Harga yang jatuh saat musim panen menyebabkan petani tidak mau menjual buahnya sehingga dibiarkan hingga busuk • Belum menjalankan usaha BUMDES • Masyarakat belum memiliki <i>skill</i> dalam mengelola produk • SDM yang usia produktif (pemuda dan pemudi) merantau ke luar Kota.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah pemasaran produk unggulan yang sudah sampai ke luar kabupaten • Adanya campur tangan pemerintah dalam mempromosikan produk unggulan, berupa pameran dari kabupaten • Pengembangan pariwisata di dekat wilayah produksi sehingga diharapkan dapat mendongkrak <i>brand</i> komoditas • Dalam pengelolaan potensi lokal sudah bekerjasama dengan pihak akademisi (program KKN)
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dengan jenis komoditas sama yang berasal dari luar daerah, namun menawarkan harga yang lebih murah • Kurangnya pengalaman para pengusaha dalam memasarkan hasil produksi sehingga upaya promosi produk unggulan masih kurang
Kecamatan Seririt	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya potensi kuliner lokal seperti loteng, klepon kelor, lawar bebek, dan jukut ares • Besarnya komoditas perkebunan seperti cengkeh, kopi, kakao, jagung, anggur, mente dan vanili • Terdapat UMKM berskala menengah yang memproduksi produk unggulan seperti boreh dan tenun endek • Kain endek sudah dipasarkan secara online • Adanya potensi keindahan alam guna mengembangkan pariwisata lokal seperti pantai dan Bendungan Titab • Tersedianya akomodasi wisata seperti restoran, hotel dan villa untuk mendukung pengembangan pariwisata Kecamatan Seririt • Penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup banyak pada UMKM • Pengambilan bahan baku yang memprioritaskan bahan baku lokal yang berasal dari

Faktor	Keterangan
	Kecamatan Seririt <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan tenaga kerja lokal yang memanfaatkan masyarakat disekitar lokasi produksi
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk membuka usaha produksi produk unggulan • Bahan baku yang tidak diproduksi di dalam wilayah kecamatan ini sehingga harus membeli dari luar daerah • Masyarakat enggan membeli kain endek karena harganya mahal • Belum adanya pengolahan lanjutan kain endek menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi • Sebagian besar bentuk UMKM masih berskala kecil atau <i>homeindustry</i> • Belum menjalankan usaha BUMDES
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas unggulan yang mempunyai ciri khas sehingga pemasarannya sampai ke luar daerah bahkan internasional • Adanya campur tangan pemerintah dalam mempromosikan produk unggulan, berupa pameran dari kabupaten • Dalam pengelolaan potensi lokal sudah bekerjasama dengan pihak akademisi (program KKN)
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dengan jenis komoditas sama yang berasal dari luar daerah ataupun dalam daerah
Kecamatan Sukasada	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya potensi produk olahan seperti gula aren, tuak manis, wine buah • Besarnya komoditas perkebunan seperti rotan, vanili, stroberi, dan kopi • Terdapat UMKM berskala menengah yang memproduksi produk unggulan seperti kerajinan dari bamboo dan pelepah pisang. • Adanya potensi keindahan alam guna mengembangkan pariwisata Bali seperti air terjun Aling-Aling, air terjun Kroya, air terjun Canging, wisata hidroponik palawan, dan wisata alam Danau Buyan • Tersedianya akomodasi wisata seperti hotel dan villa untuk mendukung pengembangan pariwisata Kecamatan Sukasada • Penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup banyak pada UMKM • Pengambilan bahan baku yang memprioritaskan bahan baku lokal yang berasal dari Kecamatan Sukasada • Pemilihan tenaga kerja lokal yang memanfaatkan masyarakat disekitar lokasi produksi • Adanya tradisi ngejot pada saat Ramadhan dan seni budrah pegayaman • Telah menjalankan BUMDES
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi modern masih minim dalam memproduksi produk unggulan • Minimnya dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk membuka usaha produksi produk unggulan • Bahan baku yang tidak diproduksi di dalam wilayah kecamatan ini sehingga harus membeli dari luar daerah • Sebagian besar bentuk UMKM masih berskala kecil atau <i>homeindustry</i>
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah pemasaran produk unggulan yang sudah sampai ke luar kabupaten • Adanya campur tangan pemerintah dalam mempromosikan produk unggulan, berupa pameran dari kabupaten • Pengembangan pariwisata di dekat wilayah produksi sehingga diharapkan dapat mendongkrak <i>brand</i> komoditas • Dalam pengelolaan potensi lokal sudah bekerjasama dengan pihak akademisi (program KKN)
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya program khusus dari Pemerintah Kecamatan dalam pengembangan produk unggulan hanya sebatas pembinaan yang bersifat koordinasi • Putaran modal terbatas pada BUMDES
Kecamatan Tejakula	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat UMKM berskala menengah yang memproduksi produk unggulan seperti virgin coconut oil, gula juruh, madu, dan garam pyramid • Adanya produk olahan masyarakat yang unggul seperti kerajinan batok kelapa, keranjang pindang, bedeg, dan lampu dari pipa • Adanya potensi kuliner lokal seperti blayag, jaje crotot, pindang, mungguh kedongkol, nasi jambal dan serobotan undis • Besarnya komoditas perkebunan seperti duren kiraja, cengek, kopi, coklat, alpukat,

Faktor	Keterangan
	<p>mangga amblem sari, nangka, jagung karas, dan kacang mete</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya potensi keindahan alam guna mengembangkan pariwisata lokal seperti air terjun Yeh Mempeh dan taman laut • Tersedianya akomodasi wisata seperti restoran, villa, beachclub, untuk mendukung pengembangan pariwisata Kecamatan Tejakula • Penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup banyak pada UMKM • Pengambilan bahan baku yang memprioritaskan bahan baku lokal yang berasal dari Kecamatan Tejakula • Pemilihan tenaga kerja lokal yang memanfaatkan masyarakat disekitar lokasi produksi
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kain tenun belum dapat dipasarkan secara online • Proses pengerjaan masih bersifat tradisional • Belum adanya program dukungan dari pemerintah lokal tentang pengembangan produk unggulan • Kurangnya lahan pengolahan garam • Kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi (instagram, website, dsb), khususnya untuk pemasaran produk
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan pemerintah dalam mempromosikan dan memasarkan produk unggulan dengan cara diikuti dalam parade budaya
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dengan jenis komoditas sama yang berasal dari luar maupun dalam wilayah • Adanya peluang pekerjaan yang lebih baik di luar daerah berpengaruh terhadap menurunnya jumlah pengrajin (penurunan skala kecil)
Kecamatan Banjar	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya potensi kebun kopi serta pengolahannya • Sudah terdapat UMKM berskala menengah yang memproduksi produk unggulan • Penyerapan tenaga kerja lokal yang cukup banyak pada UMKM yang sudah berskala menengah • Pengambilan bahan baku yang memprioritaskan bahan baku lokal yang berasal dari Kecamatan Banjar • Adanya usaha untuk memproduksi bahan baku produk unggulan • Pemilihan tenaga kerja lokal yang memanfaatkan masyarakat disekitar lokasi produksi • Pemakaian alat pengolahan yang cukup modern pada UMKM berskala menengah dalam proses produksi • Adanya pelatihan dan mempermudah perijinan pendanaan bagi para pengusaha UMKM dari pihak pemerintah • Adanya rumah adat bali aga yang memiliki arsitektur unik dan masih ditinggali masyarakat • Potensi alam yang sangat banyak • Sudah adanya akomodasi wisata untuk melayani wisatawan seperti hotel, villa dan cottage • Adanya tradisi yang masih dilestarikan seperti nyakan diwang setelah Hari Raya Nyepi, Sapi Gerumbungan dan Puja Wali yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar bentuk UMKM masih berskala kecil atau homeindustry • Penggunaan teknologi yang minim dalam memproduksi produk unggulan pada UMKM berskala kecil atau homeindustry • Bahan baku yang terkadang sulit didapatkan sehingga harus membeli dari luar daerah • Persaingan internal yang tidak sehat antar para pelaku UMKM • Hasil produk unggulan biasanya langsung dijual ke luar daerah sehingga tidak terdapat branding wilayah • Belum menjalankan usaha BUMDES (masih dalam tahap perekrutan pengurus) • Belum adanya kesadaran masyarakat.

Faktor	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum memiliki skill dalam mengelola produk • SDM yang usia produktif (Pemuda dan Pemudi) merantau ke luar Kota. • Beberapa tradisi sudah mulai ditinggalkan <p>Beberapa rumah bali aga sudah mengikuti arsitektural modern</p>
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah pemasaran produk unggulan yang sudah sampai ke luar kabupaten • Adanya campur tangan pemerintah dalam mempromosikan produk unggulan, berupa pameran dari kabupaten • Pengembangan pariwisata di dekat wilayah produksi sehingga diharapkan dapat mendongkrak brand komoditas • Dalam pengelolaan potensi lokal sudah bekerjasama dengan pihak akademisi (program KKN) <p>Rencana rumah adat bali aga menjadi cagar budaya</p>
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dengan jenis komoditas sama yang berasal dari luar daerah, namun menawarkan harga yang lebih murah • Kurangnya pengalaman para pengusaha dalam memasarkan hasil produksi komoditasnya sehingga upaya promosi produk unggulan masih kurang <p>Mahalnya harga produk unggulan</p>
Kecamatan Buleleng	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan kawasan perkotaan sehingga mudah dijangkau • Memiliki banyak potensi kuliner khas • Pemilihan tenaga kerja yang memanfaatkan masyarakat lokal • Terdapat pabrik pengolahan Kopi Banyuatis • Terdapat bangunan bersejarah dengan arsitektur belanda seperti kantor Bupati Buleleng dan Ex-Pelabuhan Singaraja • Terdapat museum Gedong Kirtya yang merupakan istana tua kerajaan Buleleng dimasa lalu • Proses produksi produk unggulan yang tergolong cukup cepat dan banyak untuk ukuran produk handmade, sehingga dapat menjadi daya tarik wisata • Adanya pembinaan dan kemudahan pemberian izin bantuan modal dari pihak pemerintah sehingga masyarakat berpotensi mengembangkan usahanya • Terdapat koperasi yang berperan dalam membantu mengembangkan UMKM khususnya dalam pendanaan • Adanya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan produk unggulan
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya non pertanian • Produk kerajinan belum dapat dipasarkan dalam skala besar • Kurangnya branding terhadap produk kerajinan lokal
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah terdapat beberapa orang “luar daerah” yang mau berinvestasi dalam pengembangan produk unggulan • Beberapa bangunan sudah masuk dalam situs Cagar Budyaa Kabupaten Buleleng seperti Ex-Pelabuhan Buleleng, Klengteng Senge Hong Bio, dan Gedung Keirtya. • Pembangunan pasar buleleng yang dapat meningkatkan pemasaran produk lokal
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat dari pemasaran di luar daerah berpengaruh pada daerah asal produksi yang tidak mendapat keuntungan promosi dan branding (terkenal hanya sebagai pihak ketiga) • Daerah lain yang telah membuat replika komoditas unggulan namun dipasarkan dengan harga yang lebih murah • Persaingan dengan jenis komoditas sama yang berasal dari luar daerah ataupun dalam daerah • Kurangnya investor yang menanamkan modalnya di wilayah ini
Kecamatan Busungbiu	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat aneka potensi perkebunan • Adanya potensi pembuatan produk olahan kelapa menjadi VCO (Virgin Coconut Oil), mengingat sumber daya buah kelapa sangat melimpah • Kerajinan akar kayu yang bersifat home industry, yang pemasarannya langsung pada

Faktor	Keterangan
	tempat produksinya <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat banyak produk olahan seperti lula, VCO, kopi bubuk, dan minyak olahan • Terdapat produksi Minyak Pak Oles yang sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia Banyak wisata alam berupa air terjun
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi VCO (Virgin Coconut Oil) terkendala masalah proses yang lama (teknologi kurang) • Pemasaran produk kerajinan akar kayu masih sebatas lokal • Komoditas unggulan buah kelapa hanya mampu dipasarkan pada skala lokal (kecamatan manggis) • Kurangnya branding wisata alam • Kurangnya akomodasi wisata seperti villa, hotel atau cottage untuk melayani para wisatawan
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak Pak Oles sudah terkenal di Indonesia • Kondisi lahan pertanian yang berkontur sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung • Adanya inovasi membuat oven subuk
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman hama atau parasite tanaman • Belum adanya program khusus dari Pemerintah Kecamatan dalam pengembangan produk unggulan hanya sebatas pembinaan yang bersifat koordinasi • Kurang mampu bersaingnya produk VCO (Virgin Coconut Oil), karena banyaknya produk yang sama dan harganya lebih terjangkau • Sumber Daya Manusia masih minim dan kurang berpengalaman serta pengetahuan dalam mengelola
Kecamatan Gerokgak	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat banyak perkebunan milik masyarakat seperti pepaya, sawo, pisang, buah dau, kelampayan dan anggur • Memiliki wilayah pantai dengan pasir putih • Terdapat banyak wisata alam dengan pemandangan yang indah • Terdapat potensi unggulan perikanan • Terdapat kawasan pariwisata yang sudah difasilitasi oleh akomodasi wisata yang memadai di sepanjang pantai • Terdapat banyak pura-pura yang sering dikunjungi masyarakat dari luar daerah • Produk unggulan garam Pejarakan yang dipasarkan hingga internasional • Beberapa tradisi masih dilakukan hingga saat ini • Adanya bendungan Gerokgak yang membantu pengairan sawah atau kebun saat musim kemarau • Terdapat pengolahan anggur menjadi wine yang memiliki nilai jual lebih tinggi • Produk Kerajinan Bokor menggunakan stik eskrim merupakan salah satu produk lokal unggulan Kecamatan Gerokgak • Pengerajin bokor berasal dari masyarakat lokal Kecamatan Gerokgak yang berbentuk home industry • Pemasaran dari produk kerajinan sudah ada yang keluar daerah
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi wilayah yang jauh dari pasar • Masih rendahnya produksi perikanan • Produksi kerajinan masih bersifat konvensional • Pengerajin tidak sepenuhnya bekerja menjadi pengerajin (belum profesional) • UMKM masih sendiri dalam pemasaran sehingga menyebabkan pemasaran menjadi rendah
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Taman Nasional Bali Barat • Produk kerajinan dipasarkan pada daerah wisata di Kabupaten Buleleng • Pemerintah kecamatan membantu melalui promosi produk pada setiap acara yang berpotensi.

Faktor	Keterangan
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa petani anggur memilih untuk mengembangkan anggur impor dibanding anggur lokal • Dalam pemasaran masih didistribusikan oleh pengepul • Permodalan masih sebatas pinjaman dari bank, dan belum adanya bantuan modal dari pemerintah kecamatan • Persaingan dengan pariwisata di daerah lain • Suplai pasar kurang kuat sehingga berpengaruh pada rendahnya pemasaran produk kerajinan
Kecamatan Kubutambahan	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi kuliner yang melimpah seperti dodol, kacang kapri, satuh, sumping biaung urab nyawan dan lain lain • Potensi perkebunan seperti cengkeh, leci, buni dan kopi • Banyak potensi wisata alam yang dapat dikembangkan • Pemandian Air Sanih yang dikunjungi oleh wisatawan dari daerah lain • Disedaikannya banyak pilihan akomodasi wisata seperti villa atau cottage untuk mendukung kegiatan wisata • Memiliki banyak tradisi yang mampu menarik wisatawan • Adanya produk olahan masyarakat yang unggul yaitu kerajinan inka • Pemilik usaha kerajinan adalah pribadi dari masyarakat setempat • Adanya produk olahan berbagai jenis tuak
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum berdayanya masyarakat yang berprofesi sebagai petani walaupun memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang tinggi • Kegiatan pariwisata belum berkembang dibandingkan daerah lainnya • Belum berkembangnya wawasan berwirausaha masyarakat sekitar daerah wisata • Permodalan dalam usaha kerajinan masih bersifat pribadi • Proses pengerjaan kerajinan masih bersifat tradisional • Belum adanya program dukungan dari pemerintah lokal tentang pengembangan produk unggulan • Produk hasil produksi masyarakat hanya mampu dipasarkan ke luar daerah berskala lokal, belum luas (luar provinsi)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki wilayah pantai dan perbukitan • Adanya pembinaan dari Dinas Perindag dari segi pemasaran dan bantuan alat
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Permodalan dan bantuan dana dari pemerintah dalam pengembangan produk masih terkendala • Saat musim hujan beberapa produk perkebunan cepat rusak • Persaingan dengan jenis komoditas sama yang berasal dari luar maupun dalam wilayah • Adanya peluang pekerjaan yang lebih baik di luar daerah berpengaruh terhadap menurunnya jumlah pengrajin (penurunan skala kecil)

Kegiatan Kajian *Sobean* Kabupaten Buleleng terbagi atas 2 (dua) tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan

Adapun beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan tahapan ini (khususnya pada saat kegiatan pengambilan data) serta solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa pegawai pemerintahan maupun masyarakat lokal yang tidak mengerti informasi mengenai wilayahnya sendiri. Dalam kegiatan pengumpulan data khususnya saat survey lapangan, tim peneliti melakukan wawancara semiterstruktur terhadap pihak

pemerintahan setingkat kecamatan dan pelaku UMKM dengan tujuan untuk lebih menggali potensi dan permasalahan pengembangan komoditas dan produk unggulan yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Namun, ternyata masih terdapat pegawai pemerintahan yang tidak mengerti tentang potensi wilayah dan produk unggulannya. Sehingga solusi yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada pelaku usaha atau pemerintah Kabupaten Buleleng yang berkecimpung langsung didalamnya, agar bisa mendapat hasil yang lebih akurat mengenai potensi wilayah dan produk unggulannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun beberapa kendala yang terjadi pada pelaksanaan tahapan ini (khususnya pada saat kegiatan FGD) serta solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

a. Proses analisa yang agak terhambat karena kekurangan data

Kurangnya data yang lengkap dan akurat tentunya akan berdampak terhadap proses analisa yang tidak bisa berjalan secara maksimal. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah jumlah produktivitas komoditas dan produk sektor pertanian dan industri. Hal tersebut secara tak langsung telah menyebabkan proses analisa yang harus menyesuaikan dengan informasi dan data yang ada. Adapun solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan melakukan studi lapangan ataupun wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui adanya perubahan data pada sektor pertanian dan industri ataupun pihak-pihak yang berkecimpung langsung dan memiliki pengalaman yang panjang di sektor ini. Data hasil wawancara nantinya akan dituangkan menjadi data kualitatif sehingga dapat dijadikan sebagai input analisa

b. Perbedaan interpretasi antara tim konsultan dengan peserta workshop dan FGD

Adanya perbedaan persepsi antara tim peneliti dengan para peserta dalam menangkap informasi dan maksud pertanyaan pada saat berlangsungnya FGD cukup sering terjadi. Hal ini tentu menyebabkan jawaban para peserta yang tidak akan sinkron dengan maksud pertanyaannya yang disampaikan oleh tim konsultan. Dalam kasus ini, solusi yang diterapkan adalah tim konsultan harus menjelaskan kembali mengenai maksud pertanyaan tersebut kepada peserta untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan, serta melakukan probing untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komoditas unggulan dan produk unggulan, seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagian besar komoditas unggulan adalah hasil perkebunan berupa komoditas kopi, cengkeh, dan anggur. Sedangkan produk unggulan berupa produk olahan anggur. Permasalahan yang dihadapi pada setiap kecamatan sangatlah beragam namun secara garis besar permasalahannya antara lain, kurangnya kemampuan dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produk; terkendalanya masalah permodalan, alat/teknologi pengolahan serta pasar dalam memasarkan produk;

tidak semua kecamatan memiliki BUMDES. Adapun strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi lokal berbasis produk unggulan diantaranya:

- a. Menggunakan teknologi informasi dalam pemasaran dan promosi;
- b. Melakukan kerjasama yang berkelanjutan antara Pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat dan pelaku usaha dalam bantuan modal, teknologi tepat guna dan pelatihan serta pembinaan;
- c. Mempermudah ijin usaha dan meningkatkan terbentuknya UMKM di masyarakat;
- d. Meningkatkan peran LPD, BUMDES dan koperasi dalam memberikan pinjaman modal, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat;
- e. Produk unggulan selalu dipromosikan dan digunakan dalam setiap acara pemeritahan sebagai wujud nyata Pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.
- f. udah ijin usaha dan meningkatkan terbentuknya UMKM di masyarakat;
- g. Meningkatkan peran LPD, BUMDES dan koperasi dalam memberikan pinjaman modal, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat;
- h. Produk unggulan selalu dipromosikan dan digunakan dalam setiap acara pemeritahan sebagai wujud nyata Pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

